



MODUL PELATIHAN FUNGSIONAL PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI PERTAMA

TEORI HUKUM

Penulis:

Lina Widiyastuti, S.H., M.H.

Nirullah Amini, S.H., M.H.

Katarina Ekowati, S.H.

Dian Puspitarini, S.IP.



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAM
TAHUN 2022**



MODUL
PELATIHAN FUNGSIONAL PERANCANG
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI PERTAMA

TEORI HUKUM

Penulis:

Lina Widiyastuti, S.H., M.H.

Nirullah Amini, S.H., M.H.

Katarina Ekowati, S.H.

Dian Puspitarini, S.IP.



BPSDM KUMHAM PRESS

**MODUL PELATIHAN FUNGSIONAL PERANCANG
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI PERTAMA**

TEORI HUKUM

Penulis:

Lina Widiyastuti, S.H., M.H.
Nirullah Amini, S.H., M.H.
Katarina Ekowati, S.H.
Dian Puspitarini, S.IP.

Penerbit :

BPSDM KUMHAM Press
Jl. Raya Gandul No. 4 Kec. Cinere - Kota Depok
Telp. +62 217540123
Email humas.bpsdmkumham@gmail.com

Distributor Tunggal :

CV. Alnindra Putra Perkasa
Jl. KH. M. Usman No. 8B, Kukusan, Kota Depok
Email cv.alnindraputraperkasa@gmail.com

Cetakan Pertama, Agustus 2022

Hak Cipta © dilindungi Undang-Undang.

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit.

KATA SAMBUTAN

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan telah terselesaikan. Pedoman ini merupakan upaya yang dilakukan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM dalam melengkapi serangkaian kegiatan dalam rancangan pelatihan bagi para Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan guna meningkatkan kinerja individu maupun organisasi.

Pedoman ini merupakan hasil sinergi antara Unit Pembina Jabatan Fungsional dengan Penyelenggara Pelatihan, sehingga keberadaannya dapat mendukung kelancaran dalam proses penyelenggaraan Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan. Diharapkan Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan ini menjadi pembelajaran bagi para peserta dalam menambah pengayaan materi dan peningkatan kemampuan baik bagi individu maupun organisasi dalam konteks pengembangan kompetensi yang sejalan dengan visi dan misi Corporate University.

Dalam kesempatan ini, kami atas nama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak atas dukungan dan kontribusinya dalam penyelesaian pedoman ini. Segala kritik dan saran sangat kami harapkan guna peningkatan kualitas Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan ini. Semoga pedoman ini

dapat berkontribusi positif bagi para penggunanya dan para pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Salam Pembelajar.

Depok, Agustus 2022
Kepala Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Hukum
dan Hak Asasi Manusia,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Dr. Asep Kurnia

NIP. 19661119 198603 1 001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan <https://bsre.bssn.go.id/verifikasi>

KATA PENGANTAR

Peraturan Perundang-undangan merupakan instrumen kebijakan guna mendorong terwujudnya pembangunan nasional Indonesia yang merupakan bagian dari sistem hukum nasional. Indonesia sebagai sebuah negara hukum menempatkan Peraturan Perundang-undangan dalam posisi strategis sebagai landasan formal pengambilan kebijakan dan penyelenggaraan pemerintahan secara nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tidak dapat dipisahkan dari tujuan yang ingin dicapai oleh Indonesia sebagai sebuah negara hukum untuk menciptakan standar dan tertib hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan agar dihasilkan Peraturan Perundang-undangan yang harmonis dan utuh demi terwujudnya pembangunan nasional yang memberikan kepastian hukum dan menghormati prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tidak dapat dipisahkan dari Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam proses pembentukannya yang dapat mempengaruhi kualitas sebuah peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dalam ketentuan Pasal 98 dan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 memuat pengaturan mengenai keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam setiap tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya. Peran yang diberikan oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan bertujuan mengawal Peraturan Perundang-undangan dalam setiap tahapan pembentukannya baik

di pusat maupun di daerah agar dapat dihasilkan Peraturan Perundang-undangan yang berkualitas, aspiratif, dan responsif selaras dengan sistem hukum dan tujuan pembangunan nasional secara menyeluruh.

Mengingat pentingnya peran yang dimiliki oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya sebagai pelaksanaan tugas dalam jabatannya diperlukan dengan peningkatan kompetensi. Salah satu upaya yang dilakukan untuk terwujudnya peningkatan kompetensi Perancang Peraturan Perundang-undangan adalah melalui Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama berbasis kompetensi yang berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kurikulum Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan, agar dapat dihasilkan Perancang Peraturan Perundang-undangan yang profesional dan memiliki kompetensi dalam bidangnya.

Modul ini merupakan modul yang dihasilkan dari penyempurnaan kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Calon Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Calon Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan, yang telah disesuaikan dengan perkembangan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya dan peranan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya. Modul ini diharapkan dapat memberikan

ilmu yang bermanfaat bagi Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama dalam memahami Peraturan Perundang-undangan baik dari segi teori maupun praktik. Di samping mempelajari modul secara menyeluruh, Peserta juga disarankan dapat mengembangkan pemahaman melalui sumber-sumber belajar lain di luar modul. Semoga modul ini dapat dimanfaatkan dan membantu dalam proses pembelajaran, baik oleh peserta, widyaiswara, pengajar, atau fasilitator.

Harapan kami semoga melalui Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama dapat dihasilkan para lulusan Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama yang memiliki kompetensi dan mampu melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya.

Jakarta, Agustus 2022
Plt. Direktur Jenderal
Peraturan Perundang-undangan
Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Dr. Dhahana Putra
NIP. 196909091993031001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA SAMBUTAN	iii
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	ix
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
A. Gambaran Umum.....	1
B. Deskripsi Singkat	2
C. Durasi Pembelajaran.....	2
D. Tujuan Pembelajaran	3
E. Indikator Hasil Belajar.....	3
F. Keterkaitan dengan Modul.....	4
G. Materi Pembelajaran	4
H. Petunjuk Teknis Belajar.....	5
 BAB II PENGERTIAN TENTANG TEORI HUKUM.....	 7
A. Definisi Teori.....	7
B. Definisi Hukum	8
C. Definisi Teori Hukum.....	10
D. Tujuan dan Manfaat Mempelajari Teori Hukum.....	16
 BAB III ALIRAN TEORI HUKUM	 19
A. Model Aliran Teori Hukum dari Filsuf Internasional.....	19
B. Perkembangan Aliran Teori Hukum di Indonesia	22
 BAB IV KONSEPSI TEORI HUKUM.....	 25
A. Ruang Lingkup Teori Hukum.....	25
B. Karakteristik Teori Hukum	26
C. Ciri-Ciri Teori Hukum	26

D. Objek Teori Hukum.....	27
E. Sifat Keilmuan Teori Hukum.....	28
F. Sumber-Sumber Teori Hukum	28
BAB V RELASI, PERBEDAAN, DAN KEDUDUKAN	
TEORI HUKUM	29
A. Relasi Teori Hukum dalam Filsafat Hukum.....	29
B. Relasi Teori Hukum dengan Ilmu Hukum.....	29
C. Perbedaan Teori Hukum dengan Ilmu Hukum.....	31
D. Hubungan antara Teori Hukum dengan Filsafat Hukum dan Ilmu Hukum.....	32
E. Kedudukan Teori Hukum	33
F. Simpulan	34
BAB VI TEORI HUKUM DALAM PEMBENTUKAN	
PERUNDANG-UNDANGAN.....	35
BAB VII TEORI NEGARA HUKUM.....	37
A. Pengertian Negara Hukum	37
B. Perkembangan Teori Negara Hukum	40
C. Cita dan Konsep Negara Hukum Indonesia	42
D. Manfaat Mempelajari Teori Negara Hukum	48
BAB VIII PENUTUP.....	49
A. Dukungan Belajar Peserta.....	49
B. Tindak Lanjut	50
C. Penilaian Peserta.....	50
SOAL LATIHAN.....	52
KUNCI JAWABAN.....	53
DAFTAR PUSTAKA.....	62
GLOSARIUM.....	65

BAB I PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

Peraturan perundang-undangan merupakan salah satu produk hukum. Peraturan perundang-undangan memuat norma hukum dan secara keilmuan berdasar pada berbagai teori hukum. Teori hukum (*legal theory*) adalah pendalaman secara metodologis pada dasar dan latar belakang dalam mempelajari hukum secara luas. Teori hukum berbicara mengenai hal-hal yang berkaitan dengan konsepsi-konsepsi hukum, prinsip-prinsip hukum, aliran-aliran atau pemikiran-pemikiran dalam hukum. Teori hukum, memiliki pengaruh terhadap konstruksi hukum tentang bagaimana penggambaran hukum yang ideal (*das sollen*), bagaimana keterkaitannya dengan hukum di dunia nyata atau berdasarkan penerapannya (*das sein*), yang secara tertulis kemudian dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan (hukum positif).

Materi mengenai Teori Hukum dan Teori Negara Hukum merupakan mata pelatihan Fungsional Perancang dalam kelompok inti untuk jenjang Perancang Ahli Pertama. Modul ini memuat materi pembelajaran mengenai Teori Hukum dan materi Teori Negara Hukum sebagai submateri dari Teori Hukum. Modul ini memuat materi yang bersifat teoritis yang menjadi dasar pemikiran konseptual dalam mempelajari modul-modul lanjutan bagi peserta Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama. Melalui modul ini diharapkan peserta Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama memiliki

dasar pengetahuan dan pemahaman mengenai konsep teoritis, definisi, kegunaan, sumber, dan ciri teori hukum menurut para ahli hukum serta pemahaman mengenai teori dasar negara hukum dan penerapannya di Indonesia.

Untuk menambah wawasan peserta di dalam mempelajari modul ini, peserta diharapkan juga menambah wawasan dengan mempelajari bahan-bahan lain yang terkait dengan teori hukum.

B. Deskripsi Singkat

Modul ini berisikan pembelajaran yang bersifat teoritis. Materi yang dibahas dalam modul ini mengenai pengetahuan dan pemahaman konsepsi dan dasar-dasar Teori Hukum, konsepsi dan dasar-dasar Teori Negara Hukum, karakteristik ilmu hukum dan pengaruhnya terhadap pembentukan hukum. Diharapkan melalui modul ini dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman peserta mengenai Teori Hukum dan Teori Negara Hukum sebagai dasar teoritis yang perlu dipahami dalam pembentukan peraturan perundangan-undangan.

C. Durasi Pembelajaran

Jumlah durasi waktu dalam pembelajaran modul Teori Hukum adalah 4 jam pembelajaran. Setiap 1 jam pembelajaran adalah selama 45 menit jam pelajaran. Durasi waktu pembelajaran selama 4 jam pelajaran dibagi menjadi 2 sesi dengan uraian sebagai berikut:

1. 2 JP pada sesi 1 membahas pengertian teori hukum secara terminologis dan konseptual menurut para ahli, ciri-ciri teori hukum, tujuan mempelajari teori hukum, aliran-aliran teori hukum, teori hukum dan perundang-undangan.

2. 2 JP pada sesi 2 membahas pengantar teori negara hukum, pengertian teori negara hukum secara terminologis dan konseptual menurut para ahli, konsep negara hukum ideal, konsep dan cita negara hukum Indonesia.

D. Tujuan Pembelajaran

Materi mengenai Teori Hukum dan Teori Negara Hukum merupakan mata pelatihan Fungsional Perancang dalam kelompok inti untuk jenjang Perancang Ahli Pertama. Oleh karena itu diharapkan setelah mempelajari modul ini peserta yang merupakan calon dan pejabat fungsional perancang peraturan perundang-undangan ahli pertama mampu mengetahui dan memahami teori hukum dan teori negara hukum sebagai dasar teoritis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan berkualitas..

E. Indikator Hasil Belajar

Indikator pembelajaran di dalam modul ini berdasarkan tujuan pembelajaran dan berdasarkan pokok pembelajaran dalam silabus kurikulum. Indikator pada masing-masing pokok pembelajaran adalah sebagai berikut:

Pokok Pelajaran 1 Setelah mempelajari modul ini peserta diharapkan mampu menjelaskan mengenai dasar-dasar teori hukum.

Pokok Pelajaran 2 Setelah mempelajari modul ini peserta diharapkan mampu menjelaskan mengenai dasar-dasar teori negara hukum

F. Keterkaitan Dengan Modul

Dengan mempelajari modul Teori hukum, Peserta dapat memperkuat pemahaman mengenai hal-hal yang berkaitan dengan konsepsi-konsepsi hukum, prinsip-prinsip hukum, aliran-aliran atau pemikiran-pemikiran dalam hukum. Dengan mempelajari Modul ini, Peserta dapat memahami bagaimana Teori Hukum memiliki pengaruh terhadap konstruksi hukum dan penggambaran hukum yang ideal (*das sollen*), bagaimana keterkaitannya dengan hukum di dunia nyata atau berdasarkan penerapannya (*das sein*), yang secara tertulis kemudian dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan (hukum positif). Selain Teori Hukum, melalui modul ini Peserta juga dapat memahami mengenai konsepsi negara hukum melalui pemahaman teoritis mengenai teori negara hukum yang akan dihubungkan dengan organisasi intern dan struktur negara yang diatur menurut hukum.

Materi dalam modul ini dapat menjadi dasar pemahaman teoritis peserta dalam mempelajari materi-materi lainnya pada kelompok inti mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan dan materi-materi pada kelompok penunjang yang berkaitan dengan bidang pembentukan peraturan perundang-undangan.

G. Materi Pembelajaran

Modul ini adalah modul dasar untuk membangun pemahaman mengenai teori hukum dan teori negara hukum sebagai dasar teoritis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Modul ini didasari oleh pemikiran bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai salah satu produk hukum yang memuat norma hukum secara keilmuan berdasar pada berbagai teori hukum.

Adapun materi pokok dan sub materi pembahasan Teori Hukum pada modul ini meliputi pokok materi mengenai:

1. Pengertian Tentang Teori Hukum
 - a. Definisi Teori
 - b. Ciri Teori Hukum
 - c. Kegunaan Teori Hukum
 - d. Aliran-aliran Teori Hukum
 - e. Teori Hukum dan Perundang-undangan
2. Pengantar Teori Negara Hukum
 - a. Pengertian Negara Hukum
 - b. Konsep Negara Hukum
 - c. Prinsip Negara Hukum
 - d. Konsep dan Cita Negara Hukum Indonesia

H. Petunjuk Teknis Belajar

1. Peserta harus berlatar belakang sarjana hukum.
2. Sebelum mengikuti materi pelatihan Teori Hukum, peserta diwajibkan mengikuti materi pelatihan:
 - a. Dinamika Kelompok (*Team Building*);
 - b. Perkembangan Tuntutan Kompetensi dan Profesi Aparatur Sipil Negara;
 - c. Hal Ikhwal Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Penyusunan Instrumen Hukum Lainnya;
 - d. Pola Karier Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan;

- e. Rincian Kegiatan dan Angka Kredit Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan;
 - f. Etika Perancang; dan
 - g. Pengantar Filsafat Hukum.
3. Peserta menambah wawasan melalui bahan referensi mengenai materi terkait (buku, jurnal, karya tulis ilmiah, dan sebagainya).

BAB II

PENGERTIAN TENTANG TEORI HUKUM

A. Definisi Teori

Secara etimologis, kata “teori” berasal dari kata “*theoria*” dalam bahasa Latin yang dimaknai sebagai “perenungan”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI daring : 2021), salah satu pengertian teori adalah “pendapat yang didasarkan pada penelitian dan penemuan, didukung oleh data dan argumentasi”. Pemahaman secara leksikal, teori sering diantonimkan dengan praktik. Sudikno Mertokusumo (Sudikno Mertokusumo, 2011:1-11) menjelaskan beberapa pengertian kata teori sebagai berikut.

berasal dari kata *theoria* yang artinya pandangan atau wawasan. Teori berarti pendapat yang dikemukakan sebagai keterangan mengenai peristiwa atau kejadian. Teori dapat digunakan sebagai asas dan dasar hukum umum yang menjadi dasar suatu ilmu pengetahuan.

Dalam dunia ilmu menurut Satjipto Raharjo bahwa teori menempati kedudukan yang penting. Teori memberikan sarana kepada kita untuk bisa merangkum serta memahami masalah yang kita bicarakan secara lebih baik. Teori memberikan penjelasan dengan cara mengorganisasikan dan mensistematisasikan masalah yang dibicarakan (Raharjo 2000, 253).

Jika dikaitkan dengan terminologi Teori Hukum, Jan Gijssel-Mark van Hocke mendefinisikan kata teori sebagai *kesatuan pandang, pendapat, dan pengertian-pengertian yang berhubungan dengan kenyataan yang dirumuskan sedemikian, sehingga memungkinkan menjabarkan hipotesis-hipotesis yang dapat dikaji* (Sudikno Mertokusumo, 2011:4-5).

B. Definisi Hukum

Teori hukum merupakan derivasi dari ilmu hukum sehingga untuk mempelajari dan memahami tentang Teori Hukum secara mendalam dan komprehensif, maka peserta perlu mengetahui apakah definisi hukum itu sendiri. Ditinjau dari perspektif etimologi kata “hukum” bersumber dari bahasa Latin yang artinya “*ius*”, bahasa Perancis “*droit*”, bahasa Belanda “*recht*”. Pengertian kata hukum dalam **Kamus Hukum Black’s Law** adalah, “*law in generic sense, is a body of rules of action or conduct prescribed by controlling authority, and having binding legal force* (Henry Campbell Black, Black’s law Dictionary: 1991) atau “hukum dalam istilah umum adalah seperangkat aturan tindakan atau tingkah laku yang ditentukan oleh pihak yang berwenang dan mempunyai kekuatan hukum mengikat”. Sedangkan kata hukum dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI daring: 2021) dimaknai sebagai *peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah: undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat; patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa (alam dan sebagainya) yang tertentu; keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim (dalam pengadilan); vonis*.

Meskipun definisi hukum bervariasi namun esensinya kurang lebih sama. Mengutip pemikiran dan pendapat para ahli hukum mengenai definisi hukum terdapat beberapa varian definisi hukum antara lain:

1. **L.J Van Apeldoorn** menyatakan bahwa tidak mungkin memberikan suatu definisi tentang apakah yang disebut hukum itu. Definisi tentang hukum sulit untuk dibuat karena tidak mungkin untuk mengadakan sesuai dengan kenyataannya.

2. **E. Utrecht Utrecht** sebagaimana dikutip oleh C.S.T Kansil (1989:38), memberikan batasan pengertian hukum : “hukum itu adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu”.
3. **Hans Kelsen** menyatakan bahwa,” hukum merupakan sistem norma, sebuah sistem yang didasarkan pada keharusan-keharusan, apa yang seharusnya (*das sollen*).”
4. **Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka** menjelaskan pengertian hukum dalam 9 definisi yaitu: (Zaeni Asyhadie dkk, 2014:7)
 - a. Hukum sebagai ilmu pengetahuan yaitu pengetahuan yang tersusun secara sistematis atas dasar kekuatan pemikiran.
 - b. Hukum sebagai disiplin yaitu suatu sistem ajaran tentang kenyataan atau gejala-gejala yang dihadapi.
 - c. Hukum sebagai kaidah yaitu pedoman atau patokan sikap tindak atau perikelakuan yang pantas atau diharapkan.
 - d. Hukum sebagai tata hukum yaitu struktur dan proses perangkat kaidah-kaidah hukum yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu serta berbentuk tertulis.
 - e. Hukum sebagai petugas yaitu pribadi-pribadi yang merupakan kalangan yang berhubungan erat dengan penegakkan hukum (*law-enforcement officer*).
 - f. Hukum sebagai keputusan penguasa yaitu hasil proses diskresi dari pertimbangan atau kebijakan penguasa.
 - g. Hukum sebagai proses pemerintahan yaitu proses hubungan timbal-balik antara unsur-unsur pokok dari sistem kenegaraan.
 - h. Hukum sebagai peri kelakuan yang teratur yakni perilaku yang diulang-ulang dengan cara yang sama dengan tujuan untuk mencapai kedamaian.

- i. Hukum sebagai nilai-nilai yaitu jalinan dari konsepsi-konsepsi abstrak tentang apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk.
5. **Soedikno Mertokusumo**, mendefinisikan **hukum** sebagai “keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan sanksi.” (Achmad Ali, 2009:13)
6. **Mochtar Kusumaatmadja** merefleksikan hukum merupakan bagian dari kaidah sosial namun tidak terlepas dari nilai yang berlaku di suatu masyarakat yang berpedoman pada kaidah moral manusia itu sendiri, agama, susila, kesopanan, dan adat-kebiasaan. Dan untuk mewujudkan kaidah tersebut dalam masyarakat maka memerlukan penataan ketentuan-ketentuan hukum dapat dipaksakan dengan suatu cara yang teratur. Pemaksaan yang dimaksudkan untuk menjamin penataan ketentuan-ketentuan hukum itu sendiri tunduk pada aturan-aturan tertentu, baik mengenai bentuk, cara, maupun alat pelaksanaannya. (Kusuma-atmadja s.d., hal.1-4)

C. Definisi Teori Hukum

Perspektif Terminologis dan Konseptual

Mengenai definisi teori hukum, memang belum terdapat definisi yang baku. Namun dalam perspektif terminologi atau istilah, Teori Hukum berasal dari istilah berbahasa Inggris yaitu “*legal theory*”. Dalam kepustakaan Inggris istilah *legal theory* digunakan secara bergantian (*interchangeable*) dengan istilah *jurisprudence*. Bahkan antara *legal*

theory, jurisprudence dan philosophy of law sering diidentikkan (Peter Mahmud Marzuki:2020,1). Padanan lain istilah teori hukum dalam bahasa Inggris adalah *theory of law*. Jika mengadopsi istilah hukum Belanda disebut dengan *rechstheorie*.

Istilah *rechstheorie* dimaknai secara sempit dan luas. *Rechstheorie* dalam **arti sempit** adalah lapisan ilmu hukum yang berada di antara dogmatik hukum dan filsafat hukum. Dogmatik hukum itu sifatnya menjelaskan secara yuridis atau konkrit dari hukum positif. (SM, 2011:88-90). Sedangkan *rechstheorie* dalam **arti luas** dimaknai ilmu yang sifatnya interdisipliner yang dalam arti luas digunakan dalam ilmu hukum (*rechtswetenschap*) dalam arti luas (Phillipus.M.Hadjon, Tatiek Sri Jamiati:2005,1). Selanjutnya B. Arief Sidartha mengutip pendapat Jan Gijssel-Mark van Hocke menegaskan bahwa dalam kepustakaan hukum Belanda menggunakan istilah *rechtstheorie* yang diartikan sebagai “teori dari hukum positif, metode untuk memperoleh pengetahuan hukum, hubungan timbal balik antara hukum nasional dan hukum internasional.”Beberapa pemikir hukum lain seperti Finch, dan Gijssles. A. juga memperkenalkan dengan istilah “*rechtstheorie*”, yang diartikan sebagai teori dari hukum positif yang mempelajari masalah-masalah yang bersifat umum pada semua sistem hukum yang meliputi: sifat, hubungan antara hukum dan negara serta hubungan antara hukum dan masyarakat. Selain itu pandangan secara konseptual mengenai Teori Hukum seperti yang dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo bahwa memberikan definisi tentang teori hukum yang singkat, sederhana, definitif, tetapi komprehensif bukan hal yang mudah (Isharyanto, 2016: 12).

Bagian ini menguraikan beberapa definisi Teori Hukum secara konseptual menurut pemikir hukum yang disarikan dari berbagai literatur hukum antara lain:

a. JJ.H. Bruggink

Bruggink menyatakan bahwa Teori hukum adalah setiap teori tentang hukum dan khususnya tentang hukum positif. suatu keseluruhan pernyataan yang saling berkaitan berkenaan dengan sistem konseptual aturan-aturan hukum dan putusan-putusan hukum, yang untuk suatu bagian penting sistem tersebut memperoleh bentuk dalam hukum positif. (JJ.H. Bruggink:2015, 4). Namun demikian, tidak setiap perangkat pernyataan yang saling berkaitan itu dapat disebut Teori Hukum. Untuk dapat disebut sebagai Teori Hukum diperlukan 3 (tiga) syarat, yaitu:

1. Harus ada permasalahan yang dikaji
2. Harus ada metode tertentu
3. Ada seperangkat pernyataan yang konsisten (yang mewujudkan teori itu sebagai produk kegiatan ilmiah).

b. Ian McLeod

Teori hukum adalah suatu yang mengarah kepada analisis teoritik secara sistematis terhadap sifat-sifat dasar hukum, aturan-aturan hukum atau intitusi hukum secara umum. (McLeod 2007)

c. Sudikno Mertokusumo

Menyumbangkan pemikirannya mengenai Teori Hukum dimaksudkan untuk pengendapan atau pendalaman metodologis dalam mempelajari hukum arti luas, yaitu mendalami metode dalam mempelajari ilmu hukum, dalam memecahkan masalah-masalah hukum, dan dalam menyusun peraturan-peraturan. Sehingga yang menjadi permasalahan pokok teori hukum adalah bagaimana hakim, pembentuk undang-undang, dan ilmuwan bekerja serta metode apa yang digunakannya (Sudikno Mertokusumo, 2011:5).

d. Hans Kelsen

Dipandang sebagai salah satu peletak dasar dari Teori Hukum. Menurut Hans Kelsen, Teori Hukum merupakan ilmu pengetahuan bukan keinginan, kemauan. Teori Hukum merupakan pengetahuan mengenai apakah hukum itu dan bukan tentang apakah hukum itu seharusnya. (W. Friedman 1953, :112)

Hans Kelsen menyebutnya sebagai teori hukum murni (*pure theory of law*) yang juga bisa disebut sebagai teori hukum positif. Dalam teori hukum murni Hans Kelsen, hukum perlu dibersihkan dari anasir-anasir nonyuridis antara lain etis, sosiologis, politis termasuk kebiasaan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat (*living law*). Menurut Hans Kelsen, hukum ditaati bukan karena dinilai baik atau adil, tetapi karena hukum itu telah ditulis dan disahkan penguasa. Teori umum tentang hukum yang dikembangkan Hans Kelsen meliputi 2 (dua) aspek yaitu aspek statis (*nomostatic*) dan aspek dinamis (Aspek statis memandang suatu perbuatan yang diatur oleh hukum sedangkan aspek dinamis memandang hukum yang mengatur perbuatan tersebut. Dasar dasar esensial dari pemikiran Kelsen dijelaskan sebagai berikut: (W. Friedman, 1953:113):

1. Tujuan dari teori hukum, sebagai ilmu, adalah untuk mengurangi kekacauan dan kemajemukan menjadi kesatuan;
2. Teori Hukum merupakan ilmu bukan kehendak, kemauan. Teori Hukum adalah pengetahuan tentang apakah hukum itu, bukan tentang apakah hukum seharusnya;
3. Ilmu hukum adalah normatif bukan ilmu alam;
4. Teori hukum sebagai teori norma-norma yang tidak berkaitan dengan efektivitas atau daya laku norma-norma hukum;

5. Teori hukum adalah formal, suatu teori tentang bagaimana cara mengatur, mengubah materi dalam hal spesifik;
6. Hubungan teori hukum dengan sistem hukum positif tertentu adalah hubungan yang mungkin dengan hukum yang sebenarnya.

e. Satjipto Raharjo

Teori hukum adalah ilmu yang bersifat menerangkan atau menjelaskan tentang hukum. Teori hukum sendiri boleh disebut sebagai kelanjutan dari mempelajari hukum positif, setidaknya-tidaknya dalam urutan yang demikian itulah kita merekonstruksikan kehadiran teori hukum secara jelas. (Rahardjo 2000, :253)

f. W. Friedman

Menjelaskan hakikat teori hukum sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari esensi hukum yang berkaitan antara filsafat hukum di satu sisi dan teori politik di sisi lain. Disiplin teori hukum tidak mendapatkan tempat sebagai ilmu yang mandiri, maka disiplin teori hukum harus mendapatkan tempat di dalam disiplin ilmu hukum secara mandiri. (W. Friedmann 1960, :3).

g. Dennis Lloyd

Menggunakan istilah *jurisprudence* yang dianalogikan sebagai Teori Hukum bahwa *jurisprudenc* mengikutsertakan studi mengenai pertanyaan-pertanyaan umum secara teoritik tentang hakikat hukum dan sistem hukum, tentang hubungan hukum dengan keadilan dan moralitas, serta tentang hakikat sosial dari hukum. (*Jurisprudence involves the study of general theoretical questions about the nature of laws and legal systems, about the relationship of law to justice and morality and about the social nature of law*). (Dennis Lloyd, 1959:3)

Dengan merangkum pendapat para pemikir hukum tersebut, rumusan tentang disiplin teori hukum disimpulkan sebagai berikut:

- a. Teori hukum adalah setiap teori tentang hukum dan khususnya tentang hukum positif. Teori hukum merupakan kelanjutan dari usaha untuk mempelajari hukum positif. Teori hukum menggunakan hukum positif sebagai bahan kajian dengan telaah filosofis sebagai salah satu sarana bantuan untuk menjelaskan tentang hukum.
- b. Teori Hukum tidak sama dengan apa yang kita pahami dengan hukum positif. (Otje Salman dkk 2003, : 45). Teori Hukum akan mempermasalahkan hal-hal yaitu: mengapa hukum itu berlaku? apa dasar kekuatan mengikatnya? apa yang menjadi tujuan hukum? Bagaimana seharusnya hukum itu dipahami? Apa hubungannya dengan individu, dengan masyarakat? Apa yang seharusnya dilakukan oleh hukum? Apakah keadilan itu? Bagaimanakah hukum yang adil? Teori Hukum akan mempermasalahkan hal-hal seperti yang telah dijelaskan diatas, yaitu: mengapa hukum itu berlaku? apa dasar kekuatan mengikatnya? apa yang menjadi tujuan hukum? Bagaimana seharusnya hukum itu dipahami? Apa hubungannya dengan individu, dengan masyarakat? Apa yang seharusnya dilakukan oleh hukum? Apakah keadilan itu? Bagaimanakah hukum yang adil?
- c. Teori Hukum dapat disebut sebagai kelanjutan dari usaha mempelajari hukum positif, setidaknya-tidaknya dalam urutan yang demikian itu kita dapat merekonstruksikan kehadiran teori hukum itu secara jelas. Pada saat orang mempelajari hukum positif, maka Teori Hukum sepanjang waktu dihadapkan pada peraturan-peraturan hukum dengan segala cabang kegiatan dan permasalahannya, seperti kesalahannya, penafsiran dan sebagainya. (Satjipto Rahardjo 2006, :259)

D. Tujuan Dan Manfaat Mempelajari Teori Hukum

a. Dalam Perspektif Pembentukan Hukum

Teori hukum dalam nuansa ilmu hukum dapat berfungsi sebagai “pisau analisis” untuk membedah masalah-masalah fenomena hukum aktual dari penilaian-penilaian khas normatif yang merupakan essensi karakter keilmuan ilmu hukum sebagai ilmu normatif. (Heman Bakir 2005, :39).

Tujuan mempelajari Teori Hukum antara lain: (I Dewa Gede Atmadja dkk 2018, :10)

1. memperoleh pemahaman yang lebih baik dan lebih jelas tentang bahan-bahan yuridis, melalui kegiatan mengaplikasikan teori berkenaan dengan kegiatan praktik hukum yang meliputi: pembentukan undang-undang, peradilan, dan penyelenggaraan pemerintahan.
2. menguasai kemampuan untuk memecahkan masalah-masalah hukum mencakup: kemampuan membuktikan peristiwa-peristiwa konkret, merumuskan masalah hukum dan memecahkannya, dan akhirnya membuat putusan.

Menurut Hans Kelsen, sebagai suatu teori maka tujuan utama Teori Hukum adalah pengetahuan terhadap subyeknya untuk menjawab pertanyaan apakah hukum itu dan bagaimana hukum itu dibuat. Teori hukum harus terkait dengan hukum yang senyatanya berlaku (*what the law it is*) dan bukan hukum yang seharusnya berlaku (*what the law ought to be*). (Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Sa'faat 2006, :16).

Sedangkan manfaat mempelajari Teori Hukum menurut McLeod dalam bukunya *Legal Theory* mencakup:

1. pengetahuan tentang teori hukum memberikan pandangan yang mendasar mengenai hukum secara luas, dan yang

memungkinkan para praktisi menguasai doktrin hukum yang dikemukakan para ahli, dan mengevaluasinya secara jelas keterkaitannya satu dengan yang lain;

2. dengan menguasai pengetahuan teori hukum, para praktisi akan mampu membangun argumentasi dan membendung argumentasi yang bertentangan dengan pandangan kita; dan
3. para praktisi yang menguasai pengetahuan teori hukum lebih percaya diri, dan berpeluang lebih sukses dalam menangani kasus daripada rekannya yang tidak menguasai teori hukum.

Dalam konteks pembentukan hukum yang baik, manfaat mempelajari Teori Hukum yaitu dapat mendorong untuk mempertanyakan asumsi dan mengembangkan pemahaman yang lebih luas mengenai sifat dan cara bekerjanya hukum. (*A study of jurisprudence should encourage the student to question assumptions and to develop a wider understanding of the nature and working of law*). (Dennis Lloyd, 1959:3). Manfaat yang lain yaitu memperluas wawasan dan pemahaman yang lebih baik mengenai hukum yang hidup dan berkembang dan permasalahan hukum dalam masyarakat. Konkritnya, Teori hukum digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum positif tertentu seperti terjadinya kata sepakat dan pertanggung jawaban risiko dalam perjanjian, dan sebagainya. Hal ini berkaitan dengan masalah-masalah hukum positif, tetapi jawabannya tidak dicari atau ditemukan dalam hukum positif. (Isharyanto 2016, :14)

b. Dalam Perspektif Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Teori Hukum memegang peranan penting dalam perspektif pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu sebagai Ajaran Metode. Menurut pendapat Jan Gijssels dan Mark van Hoecke, hal substansial ajaran metode dalam pembentukan

hukum adalah tentang teknik Peraturan Perundang-undangan. Dalam kerangka teknik Peraturan Perundang-undangan ini, maka beberapa masalah di bidang teori hukum yang relevan dapat dipelajari antara lain: (Jan Gijssels dan Mark van Hoecke, 1982:101-102)

1. penetapan definisi pengertian-pengertian dalam undang-undang itu sendiri;
2. bangunan logikal dari peraturan perundang-undangan;
3. rasionalitas dari perundang-undangan; dan
4. sifat bahasa hukum.

Manfaat mempunyai penguasaan wawasan berbagai Teori Hukum sangat diperlukan dalam konteks pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan berkualitas. Terbentuknya peraturan perundang-undangan yang baik dan berkualitas diharapkan akan menghasilkan paradigma hukum baru sebagaimana yang dikehendaki melalui sarana-sarana hukum dan mampu menyelesaikan masalah-masalah hukum di dalam konteks sosialnya. Teori Hukum menghubungkan antara ilmu hukum dogmatis (yang paling konkret) dan filsafat hukum (yang paling abstrak). Oleh karena itu konsentrasi Teori Hukum tidak mempelajari tentang masalah-masalah hukum yang teknis namun mempelajari hal-hal tentang konsep-konsep hukum, prinsip-prinsip hukum dan asas-asas hukum yang dirumuskan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehingga dengan mempelajari Teori Hukum bermanfaat untuk memahami mengenai konsepsi-konsepsi hukum, prinsip-prinsip hukum, aliran-aliran atau pemikiran-pemikiran dalam hukum yang kemudian diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan (hukum positif).

BAB III

ALIRAN TEORI HUKUM

Dalam kajian Teori Hukum dikenal beberapa mazhab atau aliran hukum sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo (Panggabean, 2014: 148-154) antara lain:

A. Model Aliran Teori Hukum dari Filsuf Internasional:

1. Teori-teori Yunani dan Romawi

Teori hukum Yunani lebih memberikan sumbangan pemikirannya di bidang konsep serta teknik yang berhubungan dengan kontrak, kebendaan dan ajaran tentang kesalahan dibandingkan dengan Teori Romawi. Adapun motivasi berkembangnya pemikiran filsafat tentang hukum di Yunani adalah kecenderungan berpikir spekulatif serta persepsi intelektualnya untuk menyadari adanya tragedi dalam kehidupan dunia. Nama-nama pemikir teoritis Hukum era Yunani dan Romawi yaitu : Plato, Aristoteles dan pemikir filsuf Cicero.

2. Teori Hukum Alam

Hukum Alam adalah manifestasi dari ide tentang hukum alam yang merindukan adanya hukum yang lebih tinggi dari hukum positif. Dasar sejarah Hukum Alam yaitu sejarah umat manusia yang berjuang untuk menemukan keadilan yang mutlak di dunia ini serta kegagalannya. (H.P. Panggabean 2014, :148). Pelopor teori hukum alam adalah Thomas Hobbes, John Locke, Montesquieu, dan J. J. Rousseau. Prinsip Teori Hukum Alam:

- a. mempertentangkan antara “apa yang nyata” dan apa yang seharusnya atau dianalogikan dalam prinsip hukum yaitu prinsip “*Ius Constitutum*” yaitu prinsip hukum yang berlaku dan “*Ius Constituendum*” yaitu prinsip hukum yang dicita citakan.
- b. Hubungan alam dengan kemanusiaan sebagai keterkaitan.
- c. Keyakinan bahwa proposisi atau pandangan dari Hukum Alam dapat dibuktikan melalui alam itu sendiri secara empiris (*self evident*). Hukum Alam memberikan konsepsi penalaran yang dapat dibuktikan secara alamiah sebagai contoh dari Nilai-nilai Ketuhanan, Nilai-nilai umum yang dianut oleh masyarakat, atau melalui nilai-nilai politik dan ekonomi yang diperjuangkan oleh manusia. Nilai-nilai politik dan ekonomi yang diperjuangkan oleh manusia sebagai contoh adalah Deklarasi Hak Asasi Manusia, Pengakuan terhadap Masyarakat Adat, .
- d. Pandangan bahwa Hukum Alam memiliki variabel yang dapat berpengaruh seperti variabel waktu, tempat dan situasi dan kondisi. Seiring dengan perkembangan akal dan pemikiran manusia, Hukum Alam juga mengakomodasi keterbatasan akal dan nalar manusia dalam memahami dan memaknai alam.

3. Aliran Positivisme Hukum

Aliran positivisme identik dengan tindakan aparat yang bebal, kaku, kolot dalam menerapkan hukum hanya sebatas materi dalam undang-undang. Karakteristik dari filosofi positif menganggap semua fenomena sebagai subjek *Hukum Alam* yang *invariabel*. Adapun arti dari positivisme yang diajukan oleh Hart yaitu:

- a. Hukum adalah perintah;
- b. Analisis terhadap konsep hukum adalah usaha yang berharga untuk didahulukan;
- c. Keputusan dapat dideduksikan secara logis dan peraturan yang ada terlebih dahulu;
- d. Penghukuman tidak dapat ditegakkan dan dipertahankan oleh penalaran rasional, pembuktian atau pengujian;
- e. Hukum diundangkan, ditetapkan, positum harus dipisahkan dari hukum yang seharusnya. (H.P.Panggabean 2014, :152)

4. Teori Hukum Murni

Teori Hukum Murni disebut sebagai pengembangan dari aliran positivisme yang didasari bahwa keadilan hendaknya dikeluarkan dari ilmu hukum. Pelopor Teori Hukum Murni Hans Kelsen mengehendaki suatu gambaran tentang hukum yang bersih dalam abstraksinya dan ketat dalam logikanya. Teori hukum murni tidak selalu dicemari oleh Ilmu Politik, Sosiologis, Sejarah dan Pembicaraan Etika. (H.P.Panggabean 2014, :154) Dasar-Dasar Teori Hukum Murni dapat dibaca di topik bahasan sebelumnya dalam modul ini.

5. Teori Hukum Responsif

Pelopor teori ini adalah Phillip Nonet dan Philip Szelnick. Karakteristik hukum responsif menurut kedua pemikir ini adalah mencari nilai-nilai tersirat yang terdapat dalam peraturan dan kebijakan. Dalam Teori Hukum Responsif, hukum sebagai fasilitator dalam merespon kebutuhan dan aspirasi sosial dalam masyarakat.

B. Perkembangan Aliran Teori Hukum di Indonesia:

1. Teori Hukum Pembangunan

Tokoh teori ini adalah Mochtar Kusumaatmadja. Teori Hukum Pembangunan merupakan konsepsi hukum sebagai refleksi Teori Hukum Indonesia. Teori Hukum Pembangunan merupakan salah satu Teori Hukum yang lahir dari dimensi, kondisi dan kultur masyarakat Indonesia yang majemuk dan pluralistik. Teori Hukum Pembangunan digagas berdasarkan pandangan hidup Bangsa Indonesia (*way of life*) yaitu Pancasila. Menurut Mochtar Kusumaatmadja, hukum tidak hanya meliputi asas dan kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat melainkan termasuk juga lembaga dan proses yang mewujudkan berlakunya kaidah itu dalam masyarakat. (Mochtar Kusumaatmadja 1975, :11). Dalam Teori Hukum Pembangunan, peranan hukum dalam pembangunan adalah untuk menjamin bahwa perubahan itu terjadi dengan cara yang teratur (tertib), hukum berperan melalui bantuan perundang-undangan dan putusan pengadilan, atau kombinasi dari keduanya. (Mochtar Kusumaatmadja 1975, :3-4). Selanjutnya menurut Mochtar, pembentukan perundang-undangan adalah cara yang paling rasional dan cepat dibandingkan dengan metode pengembangan hukum lain seperti yurisprudensi dan hukum kebiasaan. (Mochtar Kusumaatmadja 1997, :3-11). Esensi pemikiran Mochtar menjadikan perundang-undangan sebagai wujud konkret dan sarana dalam melakukan pembaharuan masyarakat (*a tool of social engineering*).

2. Teori Hukum Progresif

Teori ini pertama kali dikemukakan Satjipto Raharjo yang dinilai sejalan dengan teori hukum pembangunan. Namun perbedaan yang signifikan adalah teori hukum pembangunan memandang hukum sebagai sarana pembangunan masyarakat, sedangkan teori hukum progresif berpandangan bahwa hukum bukan sarana namun tumbuh berkembang bersama pembangunan masyarakat.

3. Teori Hukum Pancasila

Teori hukum Pancasila bergerak dari suatu prinsip bahwa setiap hukum harus sesuai sengaja Pancasila sebagai tolok ukurnya. Setiap kaidah hukum harus sesuai dengan kelima Sila Pancasila. Hukum di Indonesia harus memenuhi unsur sebagai berikut (Fuady, Munir 2007, : 167) yaitu:

- a. Sesuai kaidah agama (Sila Ketuhanan)
- b. Mengandung unsur peri kemanusiaan, adil, dan beradab
- c. Mengandung unsur Persatuan Indonesia
- d. Sesuai kedaulatan rakyat
- e. Mengandung unsur keadilan sosial.

BAB IV

KONSEPSI TEORI HUKUM

A. Ruang Lingkup Teori Hukum

Secara umum ruang lingkup kajian Teori Hukum meliputi: (Muchyar Yara 2017, :16)

1. Analisis Yuridis

Ruang lingkup kajian Teori Hukum mencakup sistem hukum, tertib hukum, norma hukum, asas-asas hukum, pengertian-pengertian teknis hukum, hubungan hukum dan bahasa hukum, fungsi-fungsi yuridis, dan sumber-sumber yang bersifat hukum.

2. Ajaran Metode hukum

Dalam ajaran metode hukum kajian Teori Hukum mencakup dua metodologi:

- a. Metodologi pembentukan hukum;
Metodologi pembentukan hukum berkonsentrasi pada teknik perundang-undangan dalam arti luas yaitu bagaimana peraturan perundang-undangan sebagai instrumen untuk mengendalikan dan mengatur masyarakat sesuai dengan yang direncanakan dan dikehendaki oleh pembentuk undang-undang melalui penerbitan norma-norma; dan
- b. Metodologi penerapan hukum yang menganalisa dari sudut pandang:
 1. penerapan atau interpretasi hukum oleh hakim atau di pengadilan mengenai interpretasi apakah putusan

- hakim dalam suatu perkara hukum konkrit, telah diambil berdasarkan metodologi yang logis dan objektif?
2. penafsiran undang-undang;
 3. kekurangan hukum;
 4. antinomi (konsep pertentangan) dalam hukum;
 5. penerapan pengertian yang samar-samar;
 6. penafsiran fakta-fakta; dan
 7. argumentasi yuridis.

B. Karakteristik Teori Hukum

Teori Hukum menggunakan pendekatan interdisipliner, yang diartikan sebagai metode pendekatan antar disiplin atau bidang studi. Menurut Jan Gijseels dan Mark Van Hoecke, (2001, :2) bahwa:

Teori hukum merupakan disiplin mandiri yang perkembangannya dipengaruhi dan sangat terkait erat dengan ajaran hukum umum. Teori Hukum berupaya mencari penjelasan tentang hukum dari sudut faktor-faktor bukan hukum (nonyuridikal) yang bekerja dalam masyarakat dan untuk itu menggunakan suatu metode interdisipliner.

Teori hukum adalah teori dalam bidang hukum yaitu berfungsi memberikan argumentasi yang meyakinkan bahwa hal-hal yang dijelaskan itu adalah ilmiah, atau paling tidak, memberikan gambaran bahwa hal-hal yang dijelaskan itu memenuhi standar teoritis". (Praja 2011, 53)

C. Ciri-Ciri Teori Hukum

Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa Teori Hukum bukan Filsafat Hukum dan bukan pula Hukum Dogmatik, tetapi Teori Hukum berada

di antara kedua ilmu hukum tersebut. Ciri-ciri Teori Hukum yaitu:

1. Teori Hukum adalah teori-teori dengan pelbagai sifat mengenai objek, abstraksi, tingkatan refleksi dan fungsinya.
2. Teori Hukum adalah cabang Ilmu Hukum yang mempelajari berbagai aspek teoritis maupun praktis dari Hukum positif tertentu secara tersendiri dan dalam keseluruhannya secara interdisipliner yang bertujuan memperoleh pengetahuan dan penjelasan yang lebih baik, lebih jelas dan lebih mendasar mengenai hukum positif yang bersangkutan.”
3. Teori Hukum adalah cabang Ilmu Hukum yang menganalisis secara kritis dalam perspektif interdisipliner berbagai aspek fenomena hukum sendiri atau menyeluruh, konsepsi teoritis maupun pelaksanaan praktis dengan tujuan memperoleh pengetahuan yang lebih jelas tentang bahan yuridis
4. Teori Hukum adalah cabang Ilmu Hukum yang membahas atau menganalisis, tidak sekedar menjelaskan atau menjawab pertanyaan atau permasalahan secara kritis Ilmu Hukum. (Panggabean 2014, :143)

D. Objek Teori Hukum

Phillipus M. Hadjon mengemukakan bahwa berkaitan dengan bidang interdisipliner maka bidang kajian teori hukum mencakup objek Teori Hukum berikut.

1. sejarah perkembangan hukum
2. sifat dari hukum
3. tujuan hukum
4. nilai-nilai antara lain keadilan dan moralitas dan peran serta hubungannya dengan hukum

E. Sifat Keilmuan Teori Hukum

TEORI HUKUM	
Empiris	Kontemplatif
Objek yang Dipelajari	Hukum
Sasaran	Teoritis

F. Sumber-Sumber Teori Hukum

Teori hukum bersumber dari para pendapat sarjana hukum mengenai hukum serta bagaimana mereka memaknai sebuah hukum bergantung pada aliran yang mereka miliki atau anut dalam penggunaannya untuk menjelaskan apa yang dimaksud dari hukum. Seperti halnya yang dijelaskan oleh Radbruch, yang mengemukakan teori hukum membuat jelas berbagai nilai serta postulat hukum hingga pada landasan filosofisnya yang paling tinggi. Hans Kelsen yang mengajarkan mengenai teori hukum murni dan mengatakan mengenai teori hukum murni yang merupakan teori hukum umum yang berusaha untuk menjawab bagaimana hukum yang ada dibuat, dan juga bukan menjawab pertanyaan bagaimana hukum yang ada tersebut dibuat. Hans Kelsen juga mengatakan disebut teori hukum murni karena teori tersebut mengarah pada pengetahuan atau kognisi yang ada pada hukum itu sendiri dan karena teori tersebut menghilangkan segala hal yang tidak menjadi objek pengetahuan atau kognisi yang sebenarnya ditetapkan menjadi hukum tersebut, yaitu dengan membebaskan ilmu hukum dari segala elemen asing yang ada.

BAB V

RELASI, PERBEDAAN, DAN KEDUDUKAN TEORI HUKUM

Sebelum mengetahui bagaimana kedudukan Teori Hukum sebagai disiplin ilmu, dalam bab ini mempelajari terlebih dahulu bagaimana relasi Teori Hukum dengan Filsafat Hukum dan Ilmu Hukum.

A. Relasi Teori Hukum dengan Filsafat Hukum

Bidang studi Teori Hukum dengan Filsafat Hukum mempelajari persoalan hukum atau objek materi yang sama yaitu membahas dan mencari jawaban untuk segala yang hakiki yang berkaitan dengan hukum. Teori Hukum dan Filsafat Hukum tidak hanya terbatas pada mempelajari hukum yang berlaku sekarang (*Ius Constitutum*) namun juga mempelajari hukum yang seharusnya ada (*Ius Constituendum*). (Budiono Kusumohamidjojo s.d.)

B. Relasi Teori Hukum dengan Ilmu Hukum

Terminologi teori hukum dalam nuansa keilmuan ilmu hukum menjelaskan secara lebih jernih bekerjanya hukum di ruas jalur-jalur pengembangan hukum teoritikal dan praktikal. Teori hukum tidaklah sama dengan ilmu hukum. Teori hukum adalah penjelasan teoritis mengenai aspek-aspek tertentu dalam sebuah lapangan hukum. Sedangkan Ilmu hukum tergolong kepada kelompok ilmu praktikal. Artinya, pengembangan ilmu hukum memiliki fungsi praktis yaitu menyelesaikan masalah hukum tertentu berdasarkan hukum positif yang berlaku (Bernard Arif Sidharta, 2007: 81). Secara skema menurut Mark van Hocke bahwa Teori hukum dikenal juga sebagai

meta-teori atau teori meta ilmu hukum, (metateori berasal dari bahasa Yunani yang berarti, “setelah”, “sesudah” atau “melalui,”) yang jika dipadankan dengan konsep teori hukum yaitu teori sesudah atau setelah teori.

Ilmu hukum adalah sebagai objek Teori Hukum. Ilmu Hukum yang sering disebut juga dengan dogmatik hukum, mempelajari hukum positif (*ius constitutum*). Hukum positif disini adalah hukum yang berlaku di suatu tempat, dimana hukum positif ini mengatur manusia sebagai makhluk sosial (tertulis, tidak tertulis, dan yurisprudensi). Dengan perkataan lain, ilmu hukum adalah objek teori hukum. Sehingga dapat dianalogikan bahwa Teori hukum berhubungan dengan hukum pada umumnya, bukan mengenai hukum di suatu tempat dan di suatu waktu seperti halnya ilmu hukum. (Isharyanto 2016, :6). Dengan demikian, relasi konkrit antara Teori Hukum dan Ilmu Hukum yaitu Ilmu Hukum mempelajari perumusan hukum positif kemudian mensistemkannya sedangkan Teori Hukum melakukan refleksi atas perumusan hukum positif dan sistematikanya. Ilmu hukum berupaya menemukan cara menyelesaikan masalah hukum yang konkrit sedangkan Teori Hukum tidak mengkaji masalah hukum yang konkrit namun mengkaji bagaimana cara Ilmu Hukum menyelesaikan masalah-masalah hukum positif atau konkrit tersebut misalnya mengkaji sifat-sifat norma hukum, penemuan hukum, keberlakuan hukum, hubungan antara hukum dengan moral dan sebagainya. (Muchyar Yara 2017)

Selanjutnya, menurut Sudikno Mertokusumo, berbagai terjemahan Teori Hukum mengandung arti bahwa Teori Hukum dan Ilmu Hukum ada kaitan satu sama lain meskipun istilah Teori Hukum bukanlah Ilmu Hukum (Sudikno Mertokusumo, 2011:1-2). Istilah Teori Hukum tidak sama dengan Ilmu Hukum, sebaliknya Ilmu Hukum bukanlah Teori Hukum. Untuk mengatasi terjadinya tumpang tindih pengertian Teori Hukum dan Ilmu

Hukum, Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo memaparkan pengertian kedua istilah tersebut. (Panggabean, 2014:2)

1. Ilmu Hukum dapat diistilahkan sebagai ajaran hukum (*rechtsleer*) atau sebagai dogmatik hukum dimaksudkan mempelajari hukum positif (Sudikno Mertokusumo, 2011:3). Dengan kata lain Ilmu Hukum adalah teorinya hukum positif/teorinya praktik hukum sehingga Ilmu Hukum bersifat normatif dan mengandung nilai serta bersifat praktis konkret. Hukum positif adalah hukum yang berlaku di suatu tempat pada waktu sekarang.
2. Teori Hukum adalah teorinya Ilmu Hukum atau Ilmu Hukum adalah objek Teori Hukum. Teori Hukum berhubungan dengan hukum pada umumnya, bukan mengenai hukum di suatu tempat, di suatu waktu seperti halnya Ilmu Hukum.

Berdasarkan kerangka pemikiran analitis dari Prof Sudikno tersebut dapat disimpulkan dengan makna lain, Teori Hukum adalah teorinya Ilmu Hukum dan Ilmu Hukum adalah teorinya Hukum Positif (*ius constitutum*). Teori Hukum adalah teorinya Ilmu Hukum dan Ilmu Hukum adalah objek Teori Hukum.

C. Perbedaan Teori Hukum dengan Ilmu Hukum

Teori Hukum tidak sama dengan Ilmu Hukum, sebaliknya Ilmu Hukum bukanlah Teori Hukum. (Isharyanto 2016, :12). Perbedaan eksplisit antara Teori Hukum dan Ilmu Hukum menurut pemikir hukum Mc. Leod adalah pertanyaan-pertanyaan teori hukum lebih luas dan teoritis sifatnya daripada ilmu hukum. Teori Hukum berupaya mencari kebenaran yang lebih mendalam dari hukum dengan suatu penelitian dengan latar belakang dan konteks yang lebih luas. Teori hukum pendekatan lebih ke arah praktik dibandingkan dengan dogmatika

hukum. (Jan Gijseels dan Mark Van Hoecke diterjemahkan B. Arief Sidharta : 2001,29), Teori Hukum diperlukan untuk menjawab berbagai aspek pertanyaan yang secara teoritis lebih luas dari Ilmu Hukum. Topik bahasan Ilmu Hukum terlintas dalam aspek hukum positif. (Panggabean, 2014:2). Perbedaan secara tegas menurut Sudikno Mertokusumo bahwa:

Dogmatik Hukum sifatnya menjelaskan secara yuridis/konkrit hukum positif. Sebaliknya Teori Hukum menganalisis atau membahas secara teoritis/kritis bukan dengan menunjuk pada hukum positif (peraturan perundang-undangan) tetapi menjawab dengan penalaran secara teoritis dan kritis.

Dogmatik Hukum tidak mencari apakah isi Peraturan itu benar atau tidak, yang dicari adalah keabsahan/keberlakuan hukum tersebut. Sebaliknya Teori Hukum mencari atau menanyakan tentang kebenaran. (SM, 2011:88-90).

D. Hubungan antara Teori Hukum dengan Filsafat Hukum dan Ilmu Hukum

Selanjutnya Jan Gijssels dan Mark van Hoecke membagi ilmu hukum dalam tiga lapisan, yakni dogmatik hukum (*rechtsdogmatiek*), teori hukum (*rechtsteorie*), dan filsafat hukum (*rechtsfilosie*). (Jan Gijssels dan Mark van Hoecke 1982, :10), yang ketiga bidang ilmu tersebut memiliki sifat *sui generis* (*ilmu yang khas, hanya satu untuk jenisnya sendiri*) karena tiap lapisan ilmu hukum tersebut memiliki karakter khas (*sui generis*) mengenai konsep, eksplanasi, sifat atau hakikat keilmuannya yang digambarkan dalam tabel berikut: (Philipus M Hadjon tt, :10).

Hubungan Filsafat Hukum, Teori Hukum, dan Ilmu Hukum

LAPISAN ILMU HUKUM	KONSEP	EKSPLANSI	SIFAT	OBJEK KAJIAN
Filsafat Hukum	<i>grond begrippen</i> (pengertian pokok atau konsep dasar)	Reflektif	Spekulatif	Spesifik
Teori Hukum	<i>algemene begrippen</i> (konsep umum)	Analitis	Kontemplatif dan Empiris	Interdisipliner
Ilmu Hukum (Dogmatik Hukum)	<i>technisch juridisch begrippen</i> (konsep hukum teknis)	Teknis Yuridis	Normatif	Hukum positif

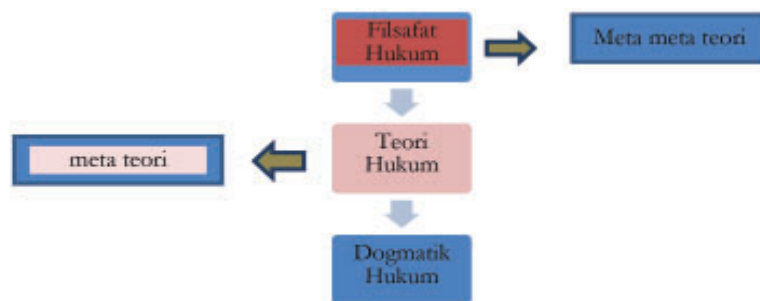
Sedangkan menurut Lili Rasjidi dan Ira Thania bahwa hubungan antara tiga disiplin ilmu tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut: (Thania and Rasjidi Lili 2004, hal. 11)

1. Teori hukum sama pengertiannya dengan filsafat hukum;
2. Teori hukum berbeda pengertiannya dengan filsafat hukum;
3. Teori hukum bersinonim dengan ilmu hukum.

E. Kedudukan Teori Hukum

Ditinjau dari aspek kedudukan, Jan van Gijssels dan Mark van Hoeck mengidentifikasikan kedudukan teori hukum dalam sistematika yang menjadikan **Filsafat Hukum** sebagai **meta-teori dari Teori Hukum** dan **meta-meta teori dari Dogmatik Hukum**, dan **teori hukum sebagai meta teori** dari dogmatika hukum. Berarti disiplin teori hukum menjadikan filsafat hukum dan ilmu-ilmu hukum lainnya juga menjadi pusat perhatian, sehingga teori hukum pendekatannya bersifat interdisipliner. Dogmatika hukum yang merupakan disiplin ilmu hukum normatif juga menjadikan teori hukum dan filsafat hukum rujukan dalam

kajian hukum dan praktik hukum. Peraturan-peraturan teknis yuridis dirumuskan berdasarkan kajian dogmatika hukum. Sistematisa disiplin hukum, digambarkan oleh Jan van Gijssels dan Mark van Hoecke, dalam skema seperti di bawah ini. (Dewa Gede Atmaja dan Nyoman Putu Budiarta, 2018: 47)



F. Simpulan

Hukum sebagai suatu sistem terdiri dari sub-sub sistem yang saling bergerak yang tidak dapat terpisahkan dan terpengaruh satu dengan lainnya. Lawrence M. Friedman dalam bukunya "*American Law: An Introduction*" menyampaikan pemikiran mengenai adanya tiga unsur sistem hukum, yaitu *legal substance* (substansi atau materi hukum), *legal structure* (kelembagaan hukum) dan *legal culture* (budaya hukum). Teori hukum sebagai disiplin ilmiah yang mandiri, yang posisinya terletak diantara Filsafat Hukum yang abstrak kritis spekulatif dan Ilmu Hukum (dalam arti Dogmatika Hukum) yang konkret positivis preskriptif sebagai ilmu praktis. *Jurisprudence* atau dipadankan dengan teori hukum merupakan suatu cabang disiplin ilmu yang mandiri yang berada di antara atau ditengah-tengah antara ilmu hukum dan filsafat hukum. Teori Hukum menghubungkan antara ilmu hukum dogmatis (yang paling konkret) dan filsafat hukum (yang paling abstrak). Oleh karena itu sebagai meta-teori tentang hukum positif, maka *jurisprudence* tidak mempelajari tentang masalah-masalah hukum yang teknis namun mempelajari hal-hal tentang konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum.

BAB VI

TEORI HUKUM DALAM PEMBENTUKAN PERUNDANG-UNDANGAN

Secara konkrit kebijakan hukum terdiri atas tahapan pembentukan kebijakan hukum (*legal policy making*), tahapan hasil atau produk kebijakan hukum (*legal policy*), dan tahapan penerapan kebijakan hukum (*legal policy implementation*). Salah satu produk kebijakan hukum adalah dalam bentuk perundang-undangan. (P.M. Rondonuwu, 2021:184). Kebijakan hukum dalam bentuk perundang-undangan akan ditentukan oleh konstruksi pembuat perundang-undangan dan konstruksi kebijakan yang paling bijaksana sebagaimana tesis dari Crabbe berikut: *“The most determined will in the legislature, the most benevolent and sagacious policy, and the most happy choice and adaptation of means, may all, in the process of drawing up the law, be easily sacrificed to the incompetency of draftsman”*. (Crabbe, 2012:23). Hipotesisnya, kegagalan untuk menerjemahkan secara tepat kebijakan substantif ke dalam suatu peraturan perundang-undangan yang sesuai maka berakibat merugikan terhadap kebijakan tersebut. Kehendak dari pemberi kebijakan dalam keadaan tertentu mungkin tidak akan dapat tercapai.

Robert B. Seidman menyampaikan proposisi mengenai faktor determinan dalam pembentukan hukum konteks perundang-undangan adalah pembuat dan perumus kebijakan dalam pembuatan perundang-undangan. Dalam bekerjanya hukum “setiap aturan hukum mensyaratkan bagaimana pemangku peran (*role occupant*) seharusnya bertindak dan peran lembaga pelaksana peraturan (*the enforcement institution*) dalam merespon peraturan yang ditetapkan serta bagaimana tindakan pembuat undang-undang (*law maker*) dalam merespon umpan balik dari bekerjanya hukum. (Robert B. Seidman:1978,71).

Hukum dan perundang-undangan Indonesia merupakan hukum yang berbasis kepada kebijakan hukum dasar Pancasila. (P.M.Rondonuwu, 2021: 214). Dalam konteks kebijakan hukum dasar, Pancasila merupakan dasar utama hukum dan perundang-undangan. Pancasila berperan sebagai ideologi yang mempersatukan hukum dan perundang-undangan di Indonesia dalam konteks kebijakan hukum dasar maka kelima sila Pancasila wajib melandasi dan menjadi filosofi dalam perumusan kebijakan hukum domain peraturan perundang-undangan.



BAB VII

TEORI NEGARA HUKUM

A. Pengertian Negara Hukum

1. Definisi Negara

Hukum dan sistem hukum merupakan salah satu fondasi atau pilar negara. Karena tanpa adanya hukum maka niscaya tidak ada ketertiban dan keteraturan dalam masyarakat suatu negara. Sehingga untuk memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai teori Negara hukum atau bagaimana paradigma teoritis negara dalam ber hukum, perlu memahami terlebih dahulu mengenai definisi negara itu sendiri dalam konteks negara hukum. Dari sudut pandang etimologis, kata Negara berasal dari terjemahan bahasa Belanda dari kata “*staat*” (Belanda dan Jerman); “*etat*” (Prancis; status atau *statuum* (Latin). Kata-kata tersebut berarti “meletakkan dalam keadaan berdiri”, “menempatkan”, atau “membuat berdiri”. Negara dalam bahasa Indonesia berasal dari istilah bahasa sansekerta yaitu nagari yang artinya “kota”. Secara leksikal, Negara dalam pengertian sederhana mengutip Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI daring Oktober 2021) merupakan organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat.

Secara konseptual pengertian tentang negara telah banyak dikemukakan oleh para ahli mulai dari filsuf Yunani Kuno, para ahli abad pertengahan, sampai abad modern. Beberapa pendapat tersebut sebagai berikut:

a. Plato

Negara dalam perspektif **Plato** seorang filsuf Yunani sebagaimana dikutip oleh Soehino (1980: 17), negara diibaratkan sebagai tubuh yang senantiasa maju, berevolusi dan terdiri dari orang-orang (individu-individu) yang timbul atau ada karena masing-masing dari orang itu secara sendiri-sendiri tidak mampu memenuhi kebutuhan dan keinginannya yang beraneka ragam, yang menyebabkan mereka harus bekerja sama untuk memenuhi kepentingan mereka bersama.

b. Kranenburg:

Negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang diciptakan sekelompok masyarakat yang disebut bangsa.

c. Prof. Miriam Budihardjo (1988, :38)

Negara adalah alat dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat dan menertibkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat.

2. Istilah dan Konsepsi Negara Hukum

Ditinjau dari perspektif etimologis, istilah negara hukum atau negara berdasar atas hukum dalam kepustakaan hukum Indonesia dipadankan dengan beberapa istilah seperti "*rechtstaat*" (Belanda) Di negara-negara yang menganut *civil law* seperti halnya Indonesia yang mengadopsi sistem hukum Belanda, teori dan implementasi negara hukum muncul diawali dengan konsepsi *rechtsstaat*. Penggunaan istilah *rechtsstaat* juga terdapat dalam penjelasan UUD 1945 sebelum perubahan), (Inggris). Di negara-negara Eropa Kontinental, terdapat penggunaan istilah yang berbeda-beda antara satu dengan

negara lainnya. Di Perancis populer dengan pemakaian istilah “*etat de droit*”. Sementara di Jerman dan Belanda digunakan istilah yang sama yaitu *rechtsstat*. Istilah-istilah *etat de droit* atau *rechtsstaat* yang digunakan dalam paham Eropa Kontinental adalah istilah-istilah yang terdapat padanan kata yang tepat dalam sistem hukum Inggris, *the state according to law*, “*legal state*”, “*the rule of law*” meskipun frasa “*legal state*” atau *state according to law* atau *the rule of law* esensinya sama.

Konsepsi *rechstaat* sebagai hasil pemikiran Immanuel Kant, Julius Stahl merupakan konsepsi pemikiran negara hukum yang diterapkan dan dikembangkan di negara-negara penganut sistem hukum Eropa Kontinental. Sedangkan di negara-negara dengan sistem hukum *common law* atau dikenal juga dengan tradisi sistem hukum *Anglo Saxon* menggunakan konsepsi *the rule of law*. Konsep negara hukum ini dipelopori oleh A.V. Dicey dengan sebutan “*the rule of law*”.

Menurut doktrin **Kant**, kekuasaan negara dibatasi untuk melindungi warga negara dari kekuasaan sewenang-wenang penguasa (*the power of the state is limited in order to protect citizens from the arbitrary exercise of authority*.) Sejalan dengan pemikiran Kant, Julius Stahl mengemukakan elemen penting konsep Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah ‘*rechtsstaat*’ itu yang mencakup empat elemen penting, yaitu: (Jimly Asshiddiqie s.d.)

- a. Perlindungan hak asasi manusia;
- b. Pembagian kekuasaan;
- c. Pemerintahan berdasarkan undang-undang; dan
- d. Peradilan tata usaha Negara.

Dalam pandangan **Aristoteles**, merumuskan negara hukum adalah Negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. (Muhammad Tahir Azhary, 1992: 72-74)

B. Perkembangan Teori Negara Hukum

Teori *the rule of law* atau *rechtsstaat* atau nomokrasi atau negara hukum merupakan sebuah konsep penyelenggaraan negara yang didasarkan atas hukum. Setiap tindakan penyelenggara negara harus didasarkan atas hukum yang berlaku.

Teori Negara hukum diklasifikasikan menjadi:

1. Teori Negara hukum *Rechtsstaat*
2. Teori Negara hukum *Rule of law*

1. Teori Negara hukum *Rechtsstaat*

Pemikiran *rule of law* hampir sama dengan pemikiran *rechtstaat* di negara *civil law system*. Dalam konsep *Rechtsstaat* Friedrich Julius Stahl mengemukakan unsur-unsur negara hukum terdiri dari: a) diakuinya hak-hak asasi warga negara; b) adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan negara untuk menjamin hak-hak asasi manusia, yang biasa dikenal sebagai Trias Politika; c) pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan (*wetmatigheid van bestuur*), dan; d) adanya peradilan administrasi negara yang bertugas menangani kasus perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah (*onrechtmatische overheidsdaad*). (Titik Triwulan, Ismu Gunadi W, 2011:268). Peradilan administrasi ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan perlindungan warga negara dari kemungkinan tindakan

sewenang-wenang penguasa melalui pengawasan terhadap putusan-putusan pemerintah yang menyangkut hak-hak warga negaranya. Ciri Negara hukum dilukiskan sebagai “negara penjaga malam” (*nachtwakerstaat*), tugas pemerintah dibatasi untuk mempertahankan ketertiban umum dan keamanan. (Marwan Effendy, 2014: 47)

2. Teori Negara hukum *Rule of law*

Konsep negara hukum *anglo-saxon rule of law* dipelopori oleh A.V. Dicey (Inggris). Pemahaman tentang negara hukum secara historis terlihat unsur-unsurnya dalam pemikiran yang disampaikan A.V. Dicey dalam bukunya *Introduction to The Study of The Law of The Constitution* bahwa terdapat 3 (tiga) ciri penting dalam setiap negara hukum atau disebut *the rule of law*, yaitu:

- a. Supremasi hukum (*Supremacy of law*) artinya bahwa yang mempunyai kekuasaan tertinggi dalam Negara adalah hukum (kedaulatan hukum).
- b. Persamaan dalam kedudukan hukum bagi setiap orang (*equality before the law*) artinya bahwa tidak ada seorang pun yang berada di atas hukum. Setiap orang mempunyai nilai dan kedudukan yang sama di hadapan hukum; dan
- c. adanya jaminan serta mekanisme perlindungan diri atas hak (*due process of law*). (Moh. Mahfud MD 2008, :15)

Dalam konsep ini bahwa prinsip umum konstitusi adalah hasil dari pengakuan hak subjek individual di hadapan pengadilan (*general principles of the constitution are the result of juridical decisions determining file rights of private persons in particular cases brought before the Court*).

Menurut Jimly Assidique dalam konsepsi negara hukum maka yang harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum, bukan politik ataupun ekonomi. (Jimly Asshiddiqie, 2004). Eksistensi hukum menjadi penting dalam negara hukum. Karena jika tidak ada hukum maka kekuasaan dalam negara menjadi totaliter, absolut dan represif. Hukum menjadi instrumen mempertahankan kekuasaan sehingga yang terjadi penguasa (pemerintahan) dalam negara berorientasi kekuasaan. Negara yang berdasarkan kekuasaan belaka *a quo* yang disebut dengan negara kekuasaan (*machstaat*). Negara dalam bentuk negara kekuasaan (*machtsstaat*), politik menjadi panglima dan kebenaran absolut itu hanya dimiliki oleh negara dan pemerintah. Semua cabang kekuasaan negara didominasi oleh pemerintah. Sehingga untuk mereduksi kekuasaan (*machstaat*) maka eksistensi *rechtsstaats* atau *rule of law* bertujuan untuk melimitasi kekuasaan absolut penguasa (pemerintah dalam arti luas) dalam setiap bersikap dan bertindak yang didasarkan kepada hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku pada suatu tempat dan waktu tertentu .

C. Cita dan konsep Negara Hukum Indonesia

a. Cita Negara Hukum

Cita negara hukum untuk pertama kalinya dikemukakan oleh Plato dan kemudian konsepsi cita hukum tersebut dipertegas oleh Aristoteles. (Ni'matul Huda: 2005,1). Menurut Jimly Asshiddiqie ada 12 (dua belas) prinsip cita Negara Hukum. Adapun prinsip-prinsip dimaksud adalah sebagai berikut: (Jimly Asshiddiqie, 2004)

1. Supremasi Hukum (*supremacy of law*)

Adanya pengakuan normatif dan empirik akan prinsip **supremasi hukum**, yaitu bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi.

2. Persamaan dalam Hukum (*Equality before the Law*);

Adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan, yang diakui secara normative dan dilaksanakan secara empirik.

3. Asas Legalitas (*Due Process of Law*);

Dalam setiap Negara Hukum, dipersyaratkan berlakunya asas legalitas dalam segala bentuknya (*due process of law*), yaitu bahwa segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis.

4. Pembatasan Kekuasaan;

Adanya pembatasan kekuasaan Negara dan organorgan Negara dengan cara menerapkan prinsip pembagian kekuasaan secara vertikal atau pemisahan kekuasaan secara horizontal.

5. Organ-Organ Eksekutif Independen;

Dalam rangka membatasi kekuasaan itu, di zaman sekarang berkembang pula adanya pengaturan kelembagaan pemerintahan yang bersifat „independent , seperti bank sentral, organisasi tentara, organisasi kepolisian dan kejaksaan.

6. Peradilan Bebas dan Tidak Memihak (*independent and impartial judiciary*).

Peradilan bebas dan tidak memihak ini mutlak harus ada dalam setiap Negara Hukum. Dalam menjalankan tugas

judisialnya, hakim tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun juga, baik karena kepentingan jabatan (politik) maupun kepentingan uang (ekonomi).

7. Peradilan Tata Usaha Negara (*administrative court*);

Meskipun peradilan tata usaha negara juga menyangkut prinsip peradilan bebas dan tidak memihak, tetapi penyebutannya secara khusus sebagai pilar utama Negara Hukum tetap perlu ditegaskan tersendiri. Dalam setiap Negara Hukum, harus terbuka kesempatan bagi tiap-tiap warga negara untuk menggugat keputusan pejabat administrasi Negara dan dijalanannya putusan hakim tata usaha negara (*administrative court*) oleh pejabat administrasi negara.

8. Peradilan Tata Negara (*Constitutional Court*);

Di samping adanya pengadilan tata usaha negara yang diharapkan memberikan jaminan tegaknya keadilan bagi tiap-tiap warga negara, Negara Hukum modern juga lazim mengadopsikan gagasan pembentukan mahkamah konstitusi dalam sistem ketatanegaraannya.

9. Perlindungan Hak Asasi Manusia;

Adanya perlindungan konstitusional terhadap hak asasi manusia dengan jaminan hukum bagi tuntutan penegakannya melalui proses yang adil. Perlindungan terhadap hak asasi manusia tersebut dimasyarakatkan secara luas dalam rangka mempromosikan penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia sebagai ciri yang penting suatu Negara Hukum yang demokratis.

10. Bersifat Demokratis (*Democratische Rechtsstaat*);

Dianut dan dipraktikkannya prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat yang menjamin peranserta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan, sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dan ditegakkan mencerminkan perasaan keadilan yang hidup di tengah masyarakat.

11. Berfungsi sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Bernegara (*Welfare Rechtsstaat*);

Hukum adalah sarana untuk mencapai tujuan yang diidealkan bersama.

12. Transparansi dan Kontrol Sosial;

Adanya transparansi dan kontrol sosial yang terbuka terhadap setiap proses pembuatan dan penegakan hukum, sehingga kelemahan dan kekurangan yang terdapat dalam mekanisme kelembagaan resmi dapat dilengkapi secara komplementer oleh peranserta masyarakat secara langsung (partisipasi langsung) dalam rangka menjamin keadilan dan kebenaran.

b. Konsepsi Negara Hukum Indonesia

Konsep negara hukum Indonesia tentu tidak lepas dari konsep dan model negara hukum yang telah ada sebelumnya. Secara implisit Maria Farida berpendapat bahwa prinsip negara hukum Indonesia adalah negara pengurus (*Verzorgingstaat*). (Maria Farida Indrati:1998,1). Namun konsep negara hukum apakah yang diimplementasikan di Indonesia? Diskursus mengenai konsep negara hukum *rechtsstaat* atau konsep negara hukum *rule of law* menjadi salah satu bahan kajian dalam modul ini.

Menyamakan paham Negara hukum Indonesia dengan *rechstaat* atau *the rule of law* kurang tepat. Konsep *rechtsstaat* yang bertumpu pada sistem hukum *Civil Law* yang berkarakteristik *administrative* sedangkan konsep *the rule of law* yang bertumpu pada sistem hukum *common law* berkarakteristik *judicial*. (Marwan Effendi, 2014:56)

Untuk memperjelas konsep negara hukum yang dianut oleh negara Indonesia dengan merujuk pada tataran konstitusi (*staatsgrundgesetz*) sebagai sumber hukum tertinggi Negara Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Secara historis, istilah negara hukum di Indonesia sudah digunakan sejak Indonesia diproklamasikan sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Pernyataan Indonesia sebagai negara hukum tersebut tercantum dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum amandemen), butir I tentang Sistem Pemerintahan bahwa: Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechstaat*) dan bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machstaat*). Penggunaan istilah *rechtstaat* dalam penjelasan umum menunjukkan bahwa konsep *rechtstaat* telah menginspirasi proklamator dan pendiri bangsa kita (*founding fathers*) tentang cita negara hukum sebagai landasan fundamental dalam kehidupan bernegara. Konsep negara hukum *rechtsstaat* tersebut kemudian mengalami pergeseran paradigma melalui amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Perubahan Keempat pada tahun 2002, konsepsi Negara Hukum atau "*Rechtsstaat*" yang sebelumnya hanya tercantum dalam Penjelasan UUD 1945, dirumuskan dalam batang tubuh Pasal

1 ayat (3) yang menyatakan, “**Negara Indonesia adalah Negara Hukum.**” tidak menggunakan lagi istilah *rechtsstaat* dan bagian Penjelasan dihilangkan. (Asshiddiqie, Jimly s.d.), Dalam konsep Negara Hukum pasca amandemen UUD 1945 tersebut, mempertegas Indonesia sebagai negara hukum. Secara formal yuridis dengan berdasarkan pada ketentuan Pembukaan dan Pasal-Pasal dalam UUD 1945 maka konsep Negara Hukum Indonesia merupakan perpaduan antara konsep negara hukum *rechtsstaat* dan konsep negara hukum *rule of law* yang disesuaikan dengan filosofi kebangsaan, karakteristik integralistik, dan pluralistik serta cita hukum Negara Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila.

Simpulan ini dijelaskan dalam pemikiran Arief Hidayat bahwa konsepsi negara hukum Indonesia memiliki ciri dan karakteristik yang didasarkan pada semangat dan jiwa bangsa (*volkgeist*) Indonesia, yakni Pancasila. Mengutip pendapat Mahfud MD dengan melihat pada dua parameter *pertama*, Pembukaan dan Pasal-Pasal dalam UUD 1945 memuat tujuan, dasar, cita hukum, dan norma dasar negara Indonesia yang harus menjadi tujuan dan pijakan dari politik hukum Indonesia. *Kedua*, Pembukaan dan Pasal-Pasal dalam UUD 1945 mengandung nilai khas yang bersumber dari pandangan dan budaya bangsa Indonesia yang diwariskan oleh nenek moyang bangsa Indonesia. (Moh. Mahfud M.D. 2006, :23).

Lebih lanjut Arief Hidayat mengemukakan bahwa konsep yang dianut oleh negara hukum Indonesia sejak zaman kemerdekaan hingga saat ini bukanlah konsep *rechtsstaat* dan bukan pula konsep *the rule of law*, melainkan membentuk suatu konsep

negara hukum baru yang bersumber pada pandangan dan falsafah hidup luhur bangsa Indonesia. Konsep baru tersebut adalah negara hukum Pancasila sebagai kristalisasi pandangan dan falsafah hidup yang sarat dengan nilai-nilai etika dan moral yang luhur bangsa Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 dan tersirat di dalam pasal-pasal UUD NRI Tahun 1945. (Arief Hidayat s.d.).

Pancasila merupakan norma dasar negara Indonesia (*grundnorm*) dan juga merupakan cita hukum negara Indonesia (*rechtsidee*) sebagai kerangka keyakinan (*belief framework*) yang bersifat normatif dan konstitutif. Bersifat normatif karena berfungsi sebagai pangkal dan prasyarat ideal yang mendasari setiap hukum positif, dan bersifat konstitutif karena mengarahkan hukum pada tujuan yang hendak dicapai. Pada tahap selanjutnya Pancasila menjadi pokok kaidah fundamental negara “*staatsfundamentalnorn*” dengan dicantumkan dalam Pembukaan UUD 1945.

D. Manfaat Mempelajari Teori Negara Hukum

Pengetahuan mengenai Teori Negara Hukum membantu peserta dalam memahami bagaimana suatu negara bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum, yakni tata tertib yang umumnya berdasarkan hukum yang terdapat pada rakyat. Untuk mewujudkan hal yang demikian, Negara membentuk suatu peraturan perundang-undangan sebagai suatu alat untuk menjaga ketertiban hukum dan menjamin semua bidang kehidupan rakyat berjalan menurut hukum.

BAB VIII PENUTUP

A. Dukungan Belajar Peserta

Secara keilmuan, teori sebagai sebuah hasil pemikiran merupakan sebuah sarana untuk dapat merangkum dan memahami suatu permasalahan yang ada. Pengetahuan mengenai Teori Hukum membantu peserta dalam memahami mengenai konsepsi-konsepsi hukum, prinsip-prinsip hukum, aliran-aliran atau pemikiran-pemikiran dalam hukum yang kemudian diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan (hukum positif). Pengetahuan mengenai Teori Negara Hukum membantu peserta dalam memahami bagaimana suatu negara bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum, yakni tata tertib yang umumnya berdasarkan hukum yang terdapat pada rakyat dan untuk mewujudkan ketertiban hukum itu.

Pengetahuan mengenai Teori Negara Hukum membantu peserta dalam memahami bagaimana suatu negara bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum, yakni tata tertib yang umumnya berdasarkan hukum yang terdapat pada rakyat. Untuk mewujudkan hal yang demikian, Negara membentuk suatu peraturan perundang-undangan sebagai suatu alat untuk menjaga ketertiban hukum dan menjamin semua bidang kehidupan rakyat berjalan menurut hukum. Untuk mencapai tujuan pelajaran modul ini, pengajar memberikan dukungan kepada peserta dan membantu peserta dalam memahami materi: Teori Hukum dan Teori Negara Hukum.

Pengajar akan menjelaskan dari sisi teori, memberikan contoh-contoh, serta mendorong peserta untuk berdiskusi.

Cara belajar dalam proses pembelajaran ini adalah dengan menggunakan metode ceramah dan *selfstudy* bagi peserta dengan diberikan bahan-bahan untuk pekerjaan masing- masing.

B. Tindak Lanjut

Agar dapat lebih memahami modul ini peserta disarankan membaca:

1. Buku dan makalah:
 - a. Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif, Hans Kelsen, 2008
 - b. Teori Hukum, Prof.Dr.Sudikto Mertokusumo, 2018.
 - c. Teori Hukum: Dilema Antara Hukum Dan Kekuasaan, Budiono Kusumohamidjojo, 2019.
 - d. Teori Hukum, Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, S.H., M.S., LL.M., 2020
 - e. Gagasan Negara Hukum Indonesia, Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.
2. Peraturan Perundang-undangan
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan perubahannya serta peraturan pelaksanaannya.

C. Penilaian Peserta

Kuis dapat dilakukan pada saat sesi pembelajaran dengan mengedepankan pemahaman kepada peserta. Selain kuis, pengajar

juga dapat menggunakan tugas-tugas dan diskusi dalam kegiatan pembelajaran di kelas untuk mengukur pemahaman peserta terhadap materi teori hukum dan teori negara hukum.

Bahan yang diujikan dan diberikan penilaian komponennya adalah:

- a. Tes formatif pembelajaran
Tugas formatif adalah kuis pada akhir pembelajaran modul.
- b. Tugas essay/ review materi
- c. Tugas kelompok dan keaktifan dalam proses pembelajaran dan diskusi

Pengetahuan: ujian tertulis pada pelaksanaan proses pembelajaran setelah selesai pembelajaran modul dengan menggunakan metode kuis.

Sikap: sikap peserta akan dinilai oleh trainer pada setiap proses pembelajaran dan diskusi kelompok.

SOAL LATIHAN

A. Latihan Teori Hukum

1. Sebutkan pengertian Teori Hukum menurut Hans Kelsen, Friedman, B. Arief Sidharta.
2. Jelaskan pemahaman Saudara mengenai kedudukan Teori Hukum
3. Jelaskan perbedaan “Teori Hukum”, Filsafat Hukum dan “Ilmu Hukum”.
4. Sebutkan paling sedikit 5 (lima) ciri-ciri Teori Hukum.
5. Jelaskan pemahaman Saudara mengenai kegunaan “Teori Hukum Pembangunan” menurut Mochtar Kusumaatmadja.
6. Jelaskan pemahaman Saudara mengenai sumber Teori Hukum.

B. Latihan Teori Negara Hukum

1. Jelaskan pemahaman Saudara mengenai konsep “Negara Hukum Modern”.
2. Jelaskan pemahaman Saudara mengenai perbedaan konsep “Negara Hukum Modern (*Rechtstaat*) dan “Negara Kekuasaan (*Machstaat*)”.
3. Sebutkan prinsip-prinsip Negara Hukum.
4. Jelaskan pemahaman Saudara mengenai “Cita Negara Hukum di Indonesia”.
5. Jelaskan pemahaman Saudara mengenai konsep “Negara Hukum Pancasila”.

KUNCI JAWABAN

A. Teori Hukum

1. Pengertian Teori Hukum menurut para ahli hukum:

Hans Kelsen

Teori hukum merupakan ilmu pengetahuan mengenai hukum yang berlaku dan bukan hanya mengenai hukum yang seharusnya. Yang dimaksud dari teori hukum menurut beliau adalah teori hukum murni, yang juga bisa disebut sebagai teori hukum positif.

Friedman

Teori hukum menurut Friedman adalah sebuah ilmu pengetahuan yang di dalamnya mempelajari esensi hukum yang memiliki kaitan antara filsafat hukum di satu sisi dengan teori politik yang berada di sisi lainnya.

Disiplin teori hukum yang ada tidak mendapatkan tempat menjadi sebuah ilmu yang mandiri, oleh sebab itu disiplin teori hukum harus mendapatkan tempat di dalam disiplin ilmu hukum yang memiliki sifat mandiri.

B. Arief Sidartha

Arief Sidhartha mengemukakan bahwa teori ilmu hukum atau rechtstheorie secara umum dapat didefinisikan sebagai sebuah ilmu maupun disiplin hukum yang jika dilihat melalui perspektif interdisipliner serta eksternal secara kritis dapat digunakan untuk menganalisis berbagai aspek gejala hukum, baik secara sendiri

maupun secara keseluruhan, baik di dalam konsep teoritisnya maupun dengan praktisnya, yang memiliki tujuan dalam mendapatkan pemahaman lebih baik serta dapat memberikan penjelasan sejelas mungkin berhubungan dengan bahan hukum yang tersaji dan kegiatan yuridis yang ada pada kenyataan masyarakat.

2. Perbedaan “Teori Hukum” dan “Ilmu Hukum”

Teori hukum tidaklah sama dengan ilmu hukum, maka untuk memahami apa itu teori hukum, kita harus mengetahui terlebih dahulu pengertian ilmu hukum.

Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa ilmu hukum yang semula dikenal dengan ajaran hukum (*rechtsleer*), sering disebut juga dengan dogmatik hukum, mempelajari hukum positif (*ius constitutum*). Hukum positif disini adalah hukum yang berlaku di suatu tempat, dimana hukum positif ini mengatur manusia sebagai makhluk sosial (tertulis, tidak tertulis, dan yurisprudensi).

Teori hukum adalah teorinya ilmu hukum. Dengan perkataan lain, ilmu hukum adalah objek dari teori hukum. Teori hukum berhubungan dengan hukum pada umumnya, bukan mengenai hukum di suatu tempat dan di suatu waktu seperti halnya ilmu hukum.

3. Ciri-Ciri Teori Hukum

- a. Teori hukum merupakan bentuk pemikiran tentang hukum.
- b. Teori hukum digunakan untuk mencari segala sesuatu tentang hukum.
- c. Teori hukum merupakan ilmu yang menanyakan segala sesuatu yang mana yang merupakan bagian dari hukum.

- d. Teori hukum digunakan untuk menanyakan apa isi dari sistem hukum yang ada.
- e. Teori hukum tidak membentuk hukum yang ajeg.
- f. Teori hukum memperoleh materialnya atau isinya dari ilmu hukum.
- g. Teori hukum merupakan bentuk meta dari teori hukum.
- h. Teori hukum merupakan refleksi dari sebuah teknik hukum.
- i. Teori hukum merupakan bentuk dari cara ahli hukum berbicara mengenai hukum.
- j. Teori hukum digunakan untuk membicarakan hukum dari perspektif yang tidak teknis yuridis dan juga penggunaan bahasa yang tidak teknis yuridis juga.
- k. Teori hukum digunakan untuk menanyakan mengenai dapat atau tidak dapatnya digunakan teknik interpretasi logis.
- l. Teori hukum membicarakan mengenai pertimbangan maupun penalaran dari para ahli hukum.
- m. Teori hukum tidak mempermasalahkan mengenai penyelesaian mana yang paling cocok.
- n. Teori hukum digunakan untuk meneliti pertimbangan dari para ahli hukum serta menjadi instrumentarium yang digunakan oleh para ahli hukum.

4. Kegunaan “Teori Hukum Pembangunan” menurut Mochtar Kusumaatmadja.

- a. Teori hukum pembangunan hingga saat ini merupakan teori hukum yang diciptakan atau dibuat oleh rakyat Indonesia yang dibuat dengan melihat dimensi serta kultur dari masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu, melalui tolak ukur

dimensi yang ada tersebut mengenai teori hukum pembangunan pun lahir, tumbuh, serta berkembang menyesuaikan dengan kondisi yang ada di Indonesia. Pada hakikatnya jika diterapkan dalam aplikasinya yang sesuai dengan kondisi serta situasi masyarakat di Indonesia yang pluralistik.

- b. Secara dimensional teori hukum pembangunan menggunakan kerangka acuan pada way of life atau pandangan hidup masyarakat dan juga bangsa Indonesia yang didasari atas asas Pancasila yang memiliki sifat kekeluargaan terhadap norma, asas, lembaga, serta kaidah yang ada di dalam teori hukum pembangunan yang ada tersebut relatif dan sudah merupakan dimensi yang meliputi struktur, kultur, serta substansi.
- c. Teori hukum pembangunan pada dasarnya memberikan dasar fungsi hukum yang digunakan sebagai sarana pembaharuan masyarakat atau yang disebut dengan *law as a tool social engineering* serta hukum sebagai sebuah sistem yang sangat diperlukan bagi bangsa Indonesia yang merupakan negara yang sedang mengalami perkembangan.

5. Sumber Teori Hukum

Teori hukum bersumber dari para pendapat sarjana hukum mengenai hukum serta bagaimana mereka memaknai sebuah hukum bergantung pada aliran yang mereka miliki atau anut dalam penggunaannya untuk menjelaskan apa yang dimaksud dari hukum.

Seperti halnya yang dijelaskan oleh Radbruch, yang mengemukakan teori hukum membuat jelas berbagai nilai serta

postulat hukum hingga pada landasan filosofisnya yang paling tinggi.

Hans Kelsen yang mengajarkan mengenai teori hukum murni dan mengatakan mengenai teori hukum murni yang merupakan teori hukum umum yang berusaha untuk menjawab bagaimana hukum yang ada dibuat, dan juga bukan menjawab pertanyaan bagaimana hukum yang ada tersebut dibuat.

Hans Kelsen juga mengatakan disebut teori hukum murni dikarenakan teori tersebut mengarah pada pengetahuan atau kognisi yang ada pada hukum itu sendiri, dan karena teori tersebut menghilangkan segala hal yang tidak menjadi objek pengetahuan atau kognisi yang sebenarnya ditetapkan menjadi hukum tersebut, yaitu dengan membebaskan ilmu hukum dari segala elemen asing yang ada.

Karl Marx yang hidup dalam masa revolusi industri saat ini juga mengatakan bahwa hukum yang ada tersebut merupakan sebuah alat legitimasi dari kelas ekonomi tertentu. Hukum yang ada tersebut hanya melayani kepentingan bagi “orang yang mempunyai”, dan hal yang dimaksud dari kutipan tersebut adalah pemilik modal.

Dalam teorinya yang terkenal, Karl Marx mengungkapkan hukum ada di dalam bingkai infrastruktur dan suprastruktur. Infrastruktur yang dimaksud sendiri adalah fakta hubungan ekonomi masyarakat. Sedangkan suprastruktur yang dimaksud adalah kelembagaan sosial non ekonomi, seperti contohnya adalah hukum, agama, sistem politik, corak budaya, dan juga masih banyak lagi.

B. Latihan Teori Negara Hukum

1. Konsep Negara Hukum Modern

Secara etimologis, istilah negara hukum atau negara berdasar atas hukum merupakan istilah yang berasal dari bahasa asing, seperti "*rechtstaat*" (Belanda), "*etat de droit*" (Prancis), "*the state according to law*", "*legal state*", "*the rule of law*" (Inggris).

Pada konsep Negara hukum, Negara bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum, yakni tata tertib yang umumnya berdasarkan hukum yang terdapat pada rakyat. Negara hukum menjaga ketertiban hukum supaya jangan terganggu dan agar semuanya berjalan menurut hukum.

Sebagai konsekuensi dianutnya konsep negara hukum, maka dalam setiap negara hukum apapun tipe yang dianutnya, hukum harus menjadi dasar bagi setiap tindakan penguasa maupun rakyatnya, hukum memiliki kedudukan tertinggi dalam negara, sedangkan dalam paham kedaulatan rakyat, rakyatlah yang dianggap berdaulat di atas segala-galanya yang kemudian melahirkan sistem demokrasi. Prinsip negara hukum mengutamakan norma yang dicerminkan dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan prinsip demokrasi mengutamakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan.

2. Perbedaan konsep "Negara Hukum Modern" (*Rechtstaat*) dan "Negara Kekuasaan" (*Machstaat*).

Pada prinsipnya *rechtsstaat* atau *rule of law* bertujuan untuk membatasi penguasa (pemerintah dalam artian luas) dalam bersikap dan bertindak yang didasarkan pada peraturan

perundang-undangan yang berlaku pada suatu tempat dan waktu tertentu atas rakyatnya. Doktrin *rechtsstaat* atau *rule of law* hanya bisa tumbuh di negara yang menganut demokrasi. Tanpa negara hukum dan demokrasi yang hadir hanyalah paham totaliter, fasis, absolut dan represif. Politik jadi panglima dimana hukum menjadi alat mempertahankan kekuasaan yang tidak sejalan dengan pemerintah. Wujud seperti inilah yang dinamakan negara kekuasaan (*machtsstaat*).

3. Sebutkan prinsip-prinsip Negara Hukum.
 - a. Supremasi Hukum (*Supremacy of Law*)
 - b. Persamaan dalam Hukum (*Equality before the Law*).
 - c. Asas Legalitas (*Due Process of Law*)
 - d. Pembatasan Kekuasaan.
 - e. Organ-organ Eksekutif Independen.
 - f. Peradilan Bebas dan Tidak Memihak (*independent and impartial judiciary*).
 - g. Peradilan Tata Usaha Negara.
 - h. Peradilan Tata Negara.
 - i. Perlindungan Hak Asasi Manusia.
 - j. Bersifat Demokratis.
 - k. Berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara.
 - l. Transparansi dan Kontrol Sosial.
4. Jelaskan pemahaman Saudara mengenai “Cita Negara Hukum di Indonesia”.

Dalam rangka perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka dalam Perubahan Keempat pada tahun 2002, konsepsi Negara Hukum atau “*Rechtsstaat*” yang sebelumnya hanya tercantum dalam

Penjelasan UUD 1945, dirumuskan dengan tegas dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan, “Negara Indonesia adalah Negara Hukum.”

Pada cita Negara Hukum Indonesia, selain memenuhi ke-12 prinsip negara hukum modern, ide kenegaraan tidak dapat dilepaskan pula dari nilai Ketuhanan Yang Maha Esa yang merupakan sila pertama dan utama Pancasila. Hal tersebut bermakna bahwa Negara Hukum Indonesia itu menjunjung tinggi nilai-nilai ke-Maha Esaan dan ke-Maha Kuasa-an Tuhan. Artinya, diakuinya prinsip supremasi hukum tidak mengabaikan keyakinan mengenai ke-Maha Kuasa-an Tuhan Yang Maha Esa. Pengakuan akan prinsip supremasi hukum itu juga merupakan pengejawantahan atau ekspresi kesadaran rasional kenegaraan atas keyakinan pada Tuhan Yang Maha Esa yang menyebabkan setiap manusia Indonesia hanya memutlakkan Yang Esa dan menisbikan kehidupan antar sesama warga yang bersifat egaliter dan menjamin persamaan dan penghormatan atas kemajemukan dalam kehidupan bersama dalam wadah Negara Pancasila.

5. Konsep “Negara Hukum Pancasila”.

Negara hukum Indonesia lahir bukan sebagai reaksi dari kaum liberalis terhadap pemerintahan absolut, tetapi atas keinginan bangsa Indonesia untuk membina kehidupan negara dan masyarakat yang lebih baik guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan, menurut cara-cara yang telah disepakati (Bambang Arumanadi dan Sunarto, 1990: 106). Hal ini disebabkan karena latar belakang sosial budaya bangsa Indonesia yang berbeda dengan bangsa lain. Bangsa Indonesia dalam pembentukan negara hukumnya didasarkan pada cita-cita hukum (*rechtsidee*) Pancasila.

Mengenai konsep negara hukum yang didasarkan pada Pancasila, Hasan Zaini mengemukakan bahwa : “Dasar negara hukum menurut Pancasila antara lain dilandasi oleh pengakuan adanya hukum Tuhan, hukum kodrat dan hukum etis. Lain dari pada itu dapat disusun kedudukan dan hubungan tiga macam hukum antara satu dengan yang lain dan terhadap negara serta hukum positif di dalam satu rangka”. (Bambang Arumanadi dan Sunarto, 1990 : 46-47).

Konsep negara hukum khas Indonesia bersumber dari cita hukum dan keyakinan hukum serta praktiknya dalam ketatanegaraan Indonesia. Negara hukum Pancasila, memandang Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai *causa prima*, tidak akan memberikan toleransi jaminan konstitusional kebebasan anti agama hidup di tengah-tengah tata hukum Indonesia. Negara hukum Indonesia mempunyai ciri-ciri tersendiri yang menunjukkan aspek-aspek khusus dari hak asasi : antara lain tidak memisahkan antara agama dengan negara, adanya pengakuan hak-hak asasi manusia seperti dikenal di Barat, adanya pengakuan atas hak-hak sosial ekonomi rakyat yang harus dijamin dan menjadi tanggung jawab negara- yang isinya berbeda jalannya dengan konsep *rule of law* ataupun *socialist legality*. Di samping itu negara hukum Pancasila memiliki asas khas Indonesia yaitu asas musyawarah dan gotong royong yang dalam praktik sangat diutamakan, khususnya dalam bidang politik kenegaraan. *Structure* (tatanan tentang kelembagaan dan kinerja lembaga hukum); *Substance* (materi hukum); *Legal culture* (budaya hukum) harus dibangun dengan semangat mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila.

DAFTAR PUSTAKA

- Praja, Juhaya S. *Teori Hukum dan Aplikasinya*. Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Raharjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya, 2000.
- Zaeni Asyhadie, Arif Rahman, Mualifah. *Pengantar Hukum Indonesia*. Kedua. Jakarta: Rajawali, 2014.
- Kusuma-atmadja, Mochtar. *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*. Bandung: Lembaga Penelitian Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran & Penerbit Binacipta,, t.thn.
- Bruggink, JJ.H. *Refleksi Tentang Hukum, Pengertian-Pengertian Dasar Teori Hukum dialihbahasakan oleh B. Arief Sidharta*. Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2015.
- Thania, Lili Rasjidi dan Ira, and Ira Rasjidi Lili. *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 2004.
- Mcleod, Ian. *Legal Theory*. London, Great Britain: Palgrave Macmillan, Fourth Edition, 2007.
- Mertokusumo, Sudikno. *Teori Hukum*. Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2011.
- Isharyanto. *Teori Hukum: Suatu Pengantar dengan Pendekatan Tematik*. Surakarta: WR, 2016.
- W. Friedman, hal. 112. *Legal Theory*. 1953.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni Bandung, 2000.
- . *Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni Bandung, 2000.

- Otje Salman dkk. *Teori Hukum; Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*. Bandung: Refika Aditama,, 2003.
- Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Abadi, 2006.
- Dennis Lloyd. *Introduction To Jurisprudence*. London: Steven & Sons Ltd, 1959.
- Heman Bakir. *Kastil Teori Hukum*. Jakarta: PT Indeks Kelompok Gramedia, 2005.
- Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Sa'faat. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2006.
- W. Friedmann. *Legal Theory*. London: Steven & Sons Limited, 1960.
- I Dewa Gede Atmadja dkk. *Teori-Teori Hukum*. Malang: Setara Press, 2018.
- H.P.Panggabean. *Penerapan Teori Hukum Dalam Sistem Peradilan Indonesia*. Bandung : P.T. Alumni, Cetakan ke-1. , 2014.
- Mochtar Kusumaatmadja . *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Hukum Nasional*. Bandung: Bina Cipta, 1975.
- Mochtar Kusumaatmadja. "Pengembangan Filsafat Hukum Nasional." *Pro Justitia, Tahun XV, Nomor 1*, 1997: 3-11.
- Muchyar Yara. "Teori Hukum; Suatu Tinjauan Singkat tentang Posisi, Sejarah Perkembangan dan Ruang Lingkupnya." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 2017.
- Jan Gijssels dan Mark van Hoecke. *Wat is Rechtsteorie?* Antwerpen: Kluwer rechtswetenschappen, 1982.
- Philipus M Hadjon, *Pengkajian Ilmu Hukum*. Surabaya: Fakultas Hukum Unair, tt.thn

Jan Gijssels, Mark van Hoecke hal.2. *Wat is Rechsteorie? Apakah Teori Hukum itu, diterjemahkan oleh B. Arief Sidharta,*. Bandung: Laboratorium Hukum, Universitas

Jimly Asshiddiqie. *Gagasan Negara Hukum Indonesia*. t.thn. www.docudesk.com (diakses Agustus 2022).

Moh. Mahfud MD . “ Mahkamah Konstitusi dan Masa Depan Demokrasi Indonesia,.” *Bahan Orasi Ilmiah disampaikan di hadapan Rapat Senat Terbuka Universitas Andalas, Padang*, . 2008. 15.

Jimly Asshiddiqie, paper. “Cita Negara Hukum Indonesia Kontemporer.” *Disampaikan dalam Wisuda Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang*. Palembang: Simbur Cahaya No.25 Tahun IX dalam ISSN No. 14110-0614 20, 23 Maret 2004 .

Asshiddiqie, Jimly. “Makalah: Gagasan Negara Hukum Indonesia.” [http://www.jimly.com/ /Konsep_Negara_Hukum_Indonesia](http://www.jimly.com/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia). t.thn. (diakses Agustus 2022).

Moh. Mahfud M.D. . *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: Pustaka LP3ES, 2006.

Hidayat, Arief. “*Negara Hukum Berwatak Pancasila*”, . t.thn. artikel diakses dari sumber : https://www.mkri.id/public/content/infoumum/artikel/pdf/artikel_15_03_arief_hidayat.pdf, (diakses Mei 2022).

Budiono Kusumohamidjojo. *Dilema Antara Hukum dan Kekuasaan*. Jakarta: Yrama Widya, t.thn.

GLOSARIUM

Etimologis	:	bersangkutan dengan etimologi atau dipandang dari sudut etimologi yang menyelidiki asal-usul kata serta perubahan dalam bentuk dan makna
Leksikal	:	berkaitan dengan kata, berkaitan dengan kosa kata
Jurisprudence	:	yang berasal dari bahasa Latin, " <i>juris</i> " yang berarti hukum, " <i>prudens</i> " yang berarti "keahlian" atau "keterampilan" atau "ilmu"
<i>Ius Constitutum</i>	:	hukum positif: hukum yang berlaku sekarang atau saat ini; atau hukum yang telah ditetapkan. kebalikannya, <i>Ius Constituendum</i> yang berarti hukum yang dicita-citakan atau yang dianggarkan: hukum yang akan datang
Meta teori	:	suatu disiplin yang menjadikan ilmu lain sebagai obyek kajiannya
Dogmatika Hukum	:	pemahaman hukum positif sebagai dogma atau dikenal dengan ilmu hukum

